



**Wardatul Wahidah. R, Fitriani, Dina Yustisi Yurista,
M Fatchurrohman, Komarruzaman, Mohammad Ridwan,
Risti Lia Sari, Rusydi Fauzan**

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Wardatul Wahidah. R

Fitriani

Dina Yustisi Yurista

M Fatchurrohman

Komarruzaman

Mohammad Ridwan

Risti Lia Sari

Rusydi Fauzan



GET PRESS INDONESIA

Lembaga Keuangan Syariah

Penulis :

**Wardatul Wahidah. R
Fitriani
Dina Yustisi Yurista
M Fatchurrohman
Komarruzaman
Mohammad Ridwan
Risti Lia Sari
Rusydi Fauzan**

ISBN : 978-623-198-588-0

Editor : Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 13 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Lembaga Keuangan Syariah dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Sewa Guna Usaha (*Ijarah*) dalam Perspektif Islam, Baitul Maal Wat Tamwil, Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 13 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB 1

PENGANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	2
1.3. Peran Lembaga Keuangan.....	3
1.4. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.....	4
1.5. Konsep Uang dalam Islam	4
1.6. Jenis Akad Dalam Keuangan Syariah.....	6
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB 2

BANK SYARIAH	14
2.1. Pendahuluan	14
2.2. Pengertian Bank Syariah.....	15
2.2. Produk Bank Syariah	17
2.3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	23

DAFTAR PUSTAKA

BAB 3	26
PEGADAIAN SYARIAH	26
3.1. Pendahuluan	26
3.2. Prinsip Syariah dalam Pegadaian Syariah	27

3.3.	Tujuan dan Manfaat Pegadaian	28
3.4.	Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.....	29
3.5.	Produk dan Jasa Pegadaian Syariah	30
3.6.	Studi Kasus Pegadaian Syariah	36
DAFTAR PUSTAKA.....		37
BAB 4		
PASAR MODAL SYARIAH.....		39
4.1.	Pendahuluan	39
4.2.	Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah 40	
4.3.	Sejarah Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	43
4.4.	Instrumen-Instrumen dan Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah	45
4.5.	Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Pengaturan Pasar Modal Syariah	51
DAFTAR PUSTAKA.....		59
BAB 5		
SEWA GUNA USAHA (<i>IJARAH</i>) DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....		61
5.1.	Pendahuluan.....	61
5.2.	PRINSIP SEWA USAHA (<i>IJARAH</i>)	63
5.3.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi <i>Ijarah</i> 65	
5.4.	Kesepakatan Dalam Penentuan Harga Sewa Berdasarkan <i>Akad Ijarah</i>	68
5.5.	Perbedaan Dan Persamaan <i>Ijarah</i> Dan <i>Leasing</i>	68

<i>Ijarah</i>	69
5.6. Risiko dalam Transaksi <i>Ijarah</i>	75
5.7. <i>Ijarah Muttahiyah Bit Tamlik</i> dan Prinsipnya	80
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 6	
BAITUL MAAL WAT TAMWIL	85
6.1. Pendahuluan	85
6.2. Konsep Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	88
6.3. Sejarah Beroperasinya BMT	92
DAFTAR PUSTAKA.....	101
BAB 7	
ANJAK PIUTANG SYARIAH.....	104
7.1. Pendahuluan	104
7.2. Definisi Anjak Piutang Syariah	105
7.3. Tujuan Anjak Piutang Syariah	106
7.4. Manfaat Anjak Piutang Syariah.....	109
7.5. Prinsip Anjak Piutang Syariah.....	117
7.6. Mekanisme Anjak Piutang Syariah.....	119
7.7. Penutup	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BAB 8	
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH.....	128
8.1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah	128
8.2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	129
8.3. Dasar Hukum yang Berlandaskan di Koperasi Jasa Keuangan Sayriah.....	129

8.4. Prinsip-Prinsip Pengoperasional pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah	132
8.5. Peran, Fungsi dan Tujuan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah	132
8.6. Ciri-Ciri Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)..	134
8.7. Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	135
8.8. Produk di dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Perbedaan/Persamaan Transaksi <i>Ijarah</i> dan <i>Leasing</i>	52
Tabel 5.2. Mitigasi Risiko dalam Transaksi <i>Ijarah</i>	76
Tabel.5.3 Fitur Produk Akad IMBT	82

BAB 1

PENGANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Wardatul Wahidah. R

1.1. Pendahuluan

Pondasi kegiatan ekonomi di Indonesia masih belum jelas dan terarah, sehingga perekonomian negara saat ini dinilai belum kokoh. Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas perekonomian. Mengingat krisis Indonesia tahun 1998, berbagai inisiatif untuk memperkuat sektor ini masih dilakukan oleh pemerintah yang menetapkan kebijakan yang cukup memperhatikan sektor ini. Hal ini lebih lanjut dibantu dengan adanya perubahan cara pandang (mindset) individu-individu tertentu pasca krisis keuangan, dari pandangan karyawan atau karyawan menjadi individu yang berwirausaha.

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim ini adalah pemain kunci dalam peluang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, pangsa pasar yang sangat menjanjikan mengingat ada lebih dari 227 juta Muslim di seluruh dunia. Selain makanan halal, Indonesia telah memproduksi berbagai macam produk halal untuk kebutuhan muslim lainnya, seperti kosmetik halal, busana muslim, perjalanan halal, dan layanan dari lembaga keuangan syariah yang melayani populasi muslim negara tersebut. Di Indonesia, pertumbuhan industri berbasis syariah juga semakin meluas (Fikriyah and Yudha Alam, 2021).

Kekayaan merupakan salah satu faktor penunjang kesejahteraan manusia secara global yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menentukan tata cara transaksi tertentu agar benar-benar bermanfaat. Harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa beralih ke kekerasan dan tirani karena apa yang dibutuhkan setiap orang tidak dapat dengan mudah dipenuhi kapan saja dan mendapatkannya dengan cara itu adalah perbuatan yang merusak (AJunaidi and Yusriadi, 2022).

1.2. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan aplikasi pemahaman umat Islam terhadap rukun muamalah hukum ekonomi Islam, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk organisasi ekonomi Islam yang bersifat bank dan non bank. Pembangunan ekonomi syariah sangat bergantung pada lembaga keuangan syariah karena masyarakat atau pemerintah tidak dapat mengabaikan kepentingan lembaga tersebut dalam pendiriannya (Syamsuir, 2015).

Lembaga keuangan Islam yang sering disebut dengan “lembaga keuangan syariah” antara lain lembaga yang kekayaannya sebagian besar berada dalam bentuk real estate, aset non-finansial, atau aset finansial menurut konsep syariah. Lembaga keuangan syariah sangat penting bagi ekonomi modern karena berfungsi sebagai jembatan antara kelompok yang kelebihan keuangan di masyarakat dan orang lain yang membutuhkan uang (Mensari and Dzikra, 2017).

Lembaga keuangan syariah yang dapat berbentuk bank maupun non bank adalah badan usaha komersial yang kegiatan keuangannya dilandasi prinsip syariah, atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan muamalah, etika dan transaksi ekonomi.

2 Lembaga Keuangan Syariah

Tidak semua transaksi bisnis dapat diterima dalam Islam, dan tidak semua transaksi bisnis juga dilarang. Riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam. Riba yang sering dikenal dengan istilah bunga dalam industri perbankan adalah perhitungan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjam (Muheramtohadi, 2017).

1.3. Peran Lembaga Keuangan

Pada 11 Desember 2012, DPR menyetujui lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah. Dominasi lembaga keuangan makro yang menggerakkan perekonomian Indonesia inilah yang mendorong lahirnya lembaga keuangan mikro. Masyarakat kelas menengah merasa sulit untuk mendapatkan uang tunai dari institusi karena modal yang besar dan sistem yang rumit yang menggerakkan institusi keuangan makro. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sesuai dengan prinsip syariah, sudah seharusnya lembaga keuangan syariah memilikinya Misi dan visi bukan hanya tentang menghasilkan uang akan tetapi juga memiliki tujuan sosial untuk kemajuan umat manusia dan umat Islam pada khususnya. Perbankan syariah harus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah piramida penduduk terendah (Marlina and Rahmat, 2018).

Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki misi dan visi yang mencakup melayani tujuan sosial selain memaksimalkan keuntungan. Lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk kemajuan umat manusia dan umat Islam pada khususnya. Kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di dasar piramida demografi, harus didukung oleh lembaga keuangan (Marlina and Rahmat, 2018).

1.4. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional

Definisi Lembaga Keuangan Syariah mirip dengan Lembaga Keuangan Konvensional, perbedaan utama adalah bahwa Lembaga Keuangan Islam menganut hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan dan didasarkan pada fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (Syauqoti and Ghozali, 2018).

Transaksi yang mengandung ribawi hanya melibatkan risiko satu orang, hanya peminjam yang mengambil risiko pemilik modal selalu menuai hasilnya. Ini adalah ketidakadilan yang asli dan nyata, hal-hal seperti ini pasti tidak ada di bank syariah, yang merupakan organisasi keuangan tanpa bunga. Ungkapan “Bank Islam” baru muncul belakangan ini, sementara itu frasa “Bank Islam” lebih sering disebut dengan “baitul maal” atau “baitul tawil” dalam konteks praktik fikih dan ekonomi pada masa Nabi dan Khilafah Islam (Sobarna, 2021).

Sedangkan lembaga keuangan konvensional badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non financial atau aset ril. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga (obligasi).

1.5. Konsep Uang dalam Islam

Sebelum masuk ke perspektif Islam tentang uang, Definisi uang diberikan terlebih dahulu. Dalam ilmu ekonomi, uang secara tradisional didefinisikan sebagai media transaksi yang diterima secara umum. Segala sesuatu yang dapat diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat tukar ketika barang dan jasa dipertukarkan. Uang dijelaskan

dalam ilmu ekonomi modern sebagai sesuatu yang tersedia, diakui secara luas, dan digunakan untuk membayar komoditas, jasa, barang berharga lainnya, dan untuk melunasi hutang. Beberapa ahli juga menunjukkan bahwa uang dapat digunakan sebagai taktik penundaan pembayaran. Sebagai alat tukar dan satuan nilai, uang dalam Islam pertama kali dinyatakan sebagai dirham, yang kemudian berkembang menjadi koin emas dan perak yang dikenal sebagai dinar (setelah bangsa Arab). Ibnu Khaldun dan al-Ghazali juga menganjurkan penggunaan uang sebagai instrumen nilai dan sebagai alat tukar (Takiddin, 2014).

Uang adalah *flow concept*, Islam tidak mengakui perlunya uang untuk tujuan spekulatif karena itu sifatnya dilarang. Sumber daya umum yang dimiliki setiap orang adalah uang oleh karena itu, menimbun uang yang menganggur mengakibatkan berkurangnya jumlah uang yang beredar. Jika ekonomi disamakan dengan tubuh yang kekurangan darah, maka akan terjadi kemerosotan ekonomi, sering disebut stagnasi. Itulah manfaat dari larangan penimbunan uang (Ilyas, 2016).

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran negara yang positif, bukan oleh jumlah uang. Sektor yang bergerak dalam produksi berfungsi sebagai mesin pertumbuhan menyerap tenaga kerja sekaligus menaikkan upah pekerja. Menurut Ibnu Khaldun, emas dan perak tidak diharuskan hadir dalam uang akan tetapi mereka telah mewakili standar nilai uang. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk merevisi standar setelah menetapkan nilainya (Ghafur, 2017).

1.6. Jenis Akad Dalam Keuangan Syariah

Al-Qur'an mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akad, khususnya pemenuhan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak dan penghormatan terhadap akad yang dilakukan. Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, muncul persoalan-persoalan baru terkait pelanggaran dan penyimpangan syara' yang tentunya merupakan persoalan mendasar dalam masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan baik materiil maupun spiritual, sehingga hukum yang ditetapkannya bersifat dinamis dan mampu menjawab berbagai persoalan yang mungkin terjadi, khususnya dalam kegiatan muamalah.

1. *Mudharabah*

Dalam perjanjian kerjasama usaha yang dikenal dengan mudharabah, pihak pertama (shahibul maal) memberikan kontribusi seluruh (100%) modal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti gerakan. Al-mudharabah, secara teknis, adalah kemitraan bisnis antara dua individu di mana pihak pertama (shohibul maal) memasok semua modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelolah dana.

2. *Musyarakah*

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” disebut juga dengan “akaad musyarakah” adalah perjanjian kerja sama antara pemberi dana atau pemberi modal dimana dana atau modal tersebut nantinya akan diarahkan pada suatu proyek atau usaha tertentu, terintegrasi dengan cara membagi keuntungan antara para pihak dengan rasio yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak. Pembiayaan modal kerja adalah contoh bagaimana hal itu digunakan (Rahayu and Hasbi, 2022).

3. *Murabahah*

Murabahah adalah praktik pembelian dan penjualan kembali produk dengan harga aslinya dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Vendor diharuskan untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian produk dan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya di bawah sistem murabahah (Prabowo, 2009).

4. *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat dipahami sebagai titipan langsung yang dilakukan antara dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga keamanannya dan dikembalikan setiap kali penyimpan memintanya. Setidaknya ada tiga ulama yang mencoba mendefinisikannya. Ulama Hanafi menyatakan bahwa wadi'ah adalah keterlibatan orang dalam mempertahankan harta yang sangat baik melalui ungkapan dan isyarat yang jelas. Saat melakukannya, ulama Syafi'i dan Maliki menegaskan bahwa mereka berbicara atas nama orang lain untuk menjaga aset tertentu dengan cara tertentu (Desminar, 2019).

5. *Salam*

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu (Saprida, 2016).

6. *Ijarah*

Dalam bukunya Fiqh Syafi'i, Idris Ahmad mengemukakan bahwa definisi operasional *kuah* (*Ijarah*) adalah upah. Persoalan ini mengemuka ketika Sayyid Sabiq membahas tentang dasar-dasar dan syarat-syarat gaji yaitu mu'jir dan musta'jir (yang memberi dan yang menerima upah), namun menurut Kamaludin A. Marzuki, seorang penerjemah karya fiqh sunnah, pengertian *Ijarah* sama dengan sewa menyewa (Setiawan, 2015).

7. *Istisna*

Menurut DSN MUI (2000), akad *Istishna* adalah kumpulan pesanan produksi suatu barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu yang telah disepakati antara pemasok dan pembeli. Sebagaimana dinyatakan oleh DSAS IAI (2016) Akad *istishna* yang dikenal dengan istilah *istishna* paralel adalah akad dimana penjual dan pembeli melaksanakan porsinya masing-masing, tetapi diperlukan pihak ketiga untuk melaksanakan pembuatan pesanan (Pekerti *et al.*, 2021)

8. *Kafalah*

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pengertian *kafalah* adalah memasukkan penjamin sebagai tanggungan orang yang dijamin (yang terutang) dalam ketentuan atau kewajiban yang patut dalam masalah utang, artinya utang itu menjadi ditetapkan pada tanggung jawab bersama mereka, obyek satu-satunya pembeda antara definisi-definisi tersebut. Menurut pemikir Hanafiyah, tujuan *kafalah* tidak hanya meliputi harta tetapi juga jiwa, raga, dan kerja. Tujuan *kafalah*, menurut para ulama dari berbagai mazhab, berkaitan dengan harta, seperti pinjaman dan kredit

9. *Wakalah*

Menurut terminologi fuqaha, wakalah adalah pendelegasian tanggung jawab untuk menangani hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini juga dapat digambarkan sebagai keadaan di mana satu pihak menunjuk pihak lain untuk beroperasi atas namanya. Arti yang lebih sederhana adalah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas atau mengurus barang tertentu (Rizal, 2015).

10. Hiwalah

Gagasan di balik hiwalah adalah mengalihkan hutang dari peminjam pertama, muhil, ke peminjam kedua, muhal'alaih. Kontrak hiwalah, yang diatur oleh hukum Islam, harus digunakan untuk mentransfer tanggung jawab ini secara legal. Karena risiko tinggi yang terlibat dalam transaksi seperti ini, hiwalah merupakan masalah signifikan yang memerlukan perhatian segera. Antara penanggung utang dan penanggung utang yang diperjanjikan melalui akad hiwalah harus ada kepercayaan yang tinggi (Huda, 2022).

11. Rahn

Salah satu jenis akad hutang adalah gadai, dimana debitur menggadaikan harta miliknya dengan imbalan janji dari kreditur untuk membayar pinjaman. Meskipun penerima gadai (orang yang berutang) memiliki kekuasaan atas barang jaminan, ia tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya (orang yang berutang). Ide ini dikenal sebagai rahn, atau gadai, dalam hukum Islam. Akad rahn berusaha meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman kepada debitur.

Tanggung jawab utama pihak yang menggadaikan (rahn) adalah memelihara dan menyimpan barang-barang yang digadaikan, meskipun murtahin juga dapat diwajibkan untuk itu. Rahn juga bertanggung jawab atas

biaya terkait. Biaya ini tidak boleh dihitung berdasarkan besarnya pinjaman (Surepno, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- AJunaidi, A. and Yusriadi, Y. (2022) 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Oleh', *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), pp. 157–170. doi: DOI: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874> Analisis.
- Desminar, D. (2019) 'Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Menara Ilmu*, XIII(3), pp. 25–35.
- Fikriyah, K. and Yudha Alam, W. (2021) 'Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), pp. 1594–1601. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>.
- Ghafur, A. (2017) 'Uang Dalam Perspektif', *Iqtishodiyah*, III(1), pp. 1–17.
- Huda, M.- (2022) 'Implementasi Akad Hiwalah Sebagai Solusi Pelunasan Utang Di Bmt Mitra Mandiri Wonogiri', *Jurnal Justisia Ekonomika*, 6(2), pp. 565–580. doi: 10.30651/justeko.v6i2.15160.
- Ilyas, R. (2016) 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Bisnis*, 4(1), pp. 35–57.
- Marlina, L. and Rahmat, B. Z. (2018) 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Ecodemica*, 2(I), pp. 125–135.
- Mensari, R. D. and Dzikra, A. (2017) 'Islam dan Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Intaj*, 3(1), pp. 239–256.
- Muheramtohad, S. (2017) 'Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), pp. 65–77. doi: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77> Peran.
- Pekerti, R. D. et al. (2021) 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online', *AKTSAR*:

Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1), p. 19. doi: 10.21043/aktsar.v4i1.8562.

Prabowo, B. A. (2009) 'Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)', *Jurnal Hukum*, 16(1), pp. 106–126. doi: 10.20885/iustum.vol16.iss1.art7.

Rahayu, R. and Hasbi, M. Z. N. (2022) 'Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Keislaman*, 5(2), pp. 176–185.

Rizal, R. (2015) 'Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Equilibrium*, 5(1), p. 120. Available at: file:///C:/Users/HP/Downloads/1275-4679-1-PB (1).pdf.

Saprida, S. (2016) 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli *', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 4(1), pp. 121–130.

Setiawan, F. (2015) 'Al- Ijarah al- a'mal al -mustarakah dalam perspektif hukum islam', *DINAR*, 1(2), pp. 103–124.

Sobarna, N. (2021) 'Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), pp. 51–62. doi: 10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665.

Surepno, S. (2018) 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah Surepno', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), pp. 174–186.

Syamsuir, S. (2015) 'Lembaga Keuangan Islam Non Bank', *Jurnal Islamika*, 15(1), pp. 89–112.

Syauqoti, R. and Ghozali, M. (2018) 'Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional', *Iqtishoduna*, 14(1), pp. 15–30.

Takiddin, T. (2014) 'Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam',
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(2). doi:
10.15408/sjsbs.v1i2.1539

BAB 2

BANK SYARIAH

Oleh Fitriani

2.1. Pendahuluan

Konsep teoritis bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1940-an sebagai gagasan perbankan dengan sistem bagi hasil. Uraian yang lebih rinci tentang gagasan awal perbankan syariah ditulis oleh ulama besar Pakistan, yaitu Abul A'la Al-Mawdudi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1944-1962). Upaya modern pertama untuk mendirikan bank bebas bunga dimulai di Pakistan, yang mengelola Dana Haji pada pertengahan 1940-an, tetapi upaya itu tidak berhasil.

Perkembangan berikutnya untuk mendirikan bank Islam paling sukses dan inovatif di zaman modern yaitu di Mesir pada tahun 1963 ketika *Mit Ghamr Local Saving Bank* didirikan. Bank ini diterima dengan baik oleh petani dan masyarakat pedesaan. Namun dengan gejolak politik di Mesir, Mit Ghamr mengalami kemunduran, sehingga pada tahun 1967 kegiatan operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir. Pengalihan ini menyebabkan prinsip bebas bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga.

Secara internasional, perkembangan perbankan syariah pada awalnya dirintis oleh Mesir. Pada bulan Desember 1970, pada pertemuan menteri luar negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Mesir mengajukan proposal

pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti dari usulan yang disampaikan dalam proposal adalah sistem keuangan berbasis bunga diganti dengan sistem keuangan berbasis bagi hasil. Akhirnya, pada Oktober 1975, Islamic Development Bank (IDB) didirikan, yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini memberikan dukungan keuangan bagi perkembangan negara-negara anggotanya dan membantu mereka mendirikan bank syariah di masing-masing Negara.

Seiring perkembangan yang terus berlanjut pada tahun 1970-an, upaya pendirian bank syariah mulai merambah ke berbagai negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan bahkan telah membuat seluruh sistem keuangan negaranya bebas bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara-negara tersebut beroperasi tanpa bunga. Sedangkan Di negara muslim lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank bebas bunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional.

2.2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah sistem perbankan yang penyelenggaraannya berdasarkan hukum Islam. Menurut Ensiklopedia Islam, bank syariah atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah adalah "Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah”.

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum Bank Syariah Menurut Heri Sudarsono adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai daganagan utamanya.

Menurut Zainul Arifin Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Hal ini juga dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuanketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah adalah lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan melalui pembiayaan sesuai ketentuan syariah Islam.

2.2. Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu meliputi penghimpunan dana, penyaluran dan pembiayaan serta produk layanan jasa.

2.3.1. Penghimpun dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

1. Giro Wadi'ah

Giro Wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan Wadi`ah

Tabungan Wadi`ah adalah simpanan berdasarkan akad Wadi`ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya.

3. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah simpanan berdasarkan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya.

4. Deposito

Deposito adalah simpanan berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.3.2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya

Secara umum ada tiga jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu:

a. Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Secara umum prinsip Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musaqah.

Namun prinsip yang banyak dipakai adalah al-mudharabah dan al-musyarakah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Bagi Hasil Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib. Sedangkan Bagi hasil Musyarakah adalah suatu perkongkisan dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal partisipasi masing- masing.

b. Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu:

Jual beli dengan akad Murabahah (Ba'i al-Murabahah) adalah menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan (Margin) yang telah disetujui. Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Jual beli dengan akad Salam (*Ba'i as-salam*) merupakan jual beli dengan bayaran harga secara tunai semasa perjanjian dan penyerahan barang ditangguh sehingga ke satu masa yang disepakati. Praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjual kepada rekanan nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan, harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

Jual beli dengan akad Istishna' (*Bai'al-istishna'*) merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa.

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: al Ijarah dan al-Ijarah Muntahiya Bil tamlik.

Sewa-menyewa berdasarkan akad al-Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang antara bank (*mua'ajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada *mua'ajir*. Secara prinsip, ijarah sama dengan

transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat.

Sewa menyewa dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain: Hibah di akhir periode, Harga yang berlaku pada akhir periode, Harga ekuivalen dalam periode sewa, Bertahap selama periode sewa.

d. Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan bank dalam situasi darurat (emergency situation) karena pada prinsipnya melalui akad berdasarkan pinjam meminjam ini bank tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari nasabah, kecuali biaya administrasi yang dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.

Akad pinjam meminjam ini dibedakan menjadi dua yaitu, pembiayaan qardh dan pembiayaan qardh al- hasan. Peminjaman berdasarkan akad Qardh adalah transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah sesuai pinjaman. Dengan kata lain al-qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman berdasarkan akad qardh al-hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu.

2.3.3. Produk Layanan Jasa

Produk layanan jasa Bank Syariah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Akad Wakalah dalam perbankan terdapat dalam berbagai produk jasa, seperti: Kliring, Ingkaso, Transfer uang dll.
- b. Kafalah adalah transaksi pemberian jaminan (makful`alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (kafiil) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Akad Kafalah dalam perbankan biasanya diwujudkan dalam produk Bank Garansi.
- c. Hiwalah adalah transaksi pengalihan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal`alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal`alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutangnya yang timbul dari penjual. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan membayar kepada muhal`alaih. Muhal`alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pengalihan. Akad Hiwalah dalam perbankan dituangkan dalam produk Letter of Credit (L/C) Impor, Akad Hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapat ganti biaya atas jasa.
- d. Qardh adalah transaksi pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah lama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jamina atas pinjaman kepada

muqtaridh. Pengambilan pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Akad Qardh dalam perbankan syariah terdapat dalam beberapa praktik produk, yaitu : Talangan Haji, Anjak Piutang, Letter Of Credit (L/C) Ekspor dan Letter of Credit (L/C) Impor.

- e. Rahn (Gadai) adalah transaksi penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Produk Rahn di Bank Syariah adalah gadai emas.
- f. Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dilakukan pada waktu yang sama (spot) dan bank mengambil keuntungan dari penjualan valuta asing. Penerapan akad Sharf dalam perbankan secara umum dilakukan dalam hal jual beli mata uang (Pertukaran Mata Uang/Foreign Exchange).

2.3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, inisiatif pendirian bank syariah dimulai pada tahun 1980 dengan diskusi-diskusi bertemakan bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT

Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Januari 2023, industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 169 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 520,885 Triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2009, Manajemen Bank Syariah, Jakarta: IKAPI.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <https://www.ojk.go.id/>
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014, Mengelola Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman. 2004, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2003,
- Sumitro, Warkum. 2004, Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Keuangan Terkait, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008
- Wiroso. 2005, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT.Gramedia.

BAB 3

PEGADAIAN SYARIAH

Oleh Dina Yustisi Yurista

3.1. Pendahuluan

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan komoditas berdasarkan prinsip syariah. Di pegadaian syariah transaksi dilakukan melalui mekanisme jual beli tanpa melibatkan bunga (riba). Pegadaian syariah harus beroperasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, solidaritas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum syariah.

Pegadaian syariah fokus pada penggunaan agunan untuk membiayai barang-barang yang diperoleh berdasarkan hukum Syariah. Dalam transaksi pegadaian syariah, barang jaminan dibeli oleh pegadaian kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Nasabah kemudian dapat membeli kembali agunan tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu yang telah disepakati (Bank Indonesia, 2019).

Transaksi pegadaian syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan gharar (ketidakpastian). Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam pegadaian syariah, nasabah juga diberikan perlindungan hukum yang

memastikan keabsahan transaksi dan keadilan dalam penentuan harga jual beli..

3.2. Prinsip Syariah dalam Pegadaian Syariah

Prinsip syariah dalam pegadaian merupakan landasan utama yang harus dipatuhi oleh lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran agama Islam dan bertujuan untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam agama. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional pegadaian syariah antara lain:

1. Larangan Riba, prinsip utama dalam pegadaian syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga. Dalam pegadaian syariah, tidak ada penambahan bunga atas pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, pegadaian syariah menggunakan mekanisme jual beli dan bagi hasil dalam transaksi (El Gamal, 2008).
2. Keadilan dan Kepastian Hukum, prinsip keadilan dan kepastian hukum sangat penting dalam pegadaian syariah. Transaksi harus dilakukan dengan adil dan merujuk pada aturan-aturan hukum yang jelas. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan setiap hak dan kewajiban harus ditentukan dengan jelas (Iqbal & Mirakhor, 2011).
3. Amanah dan Transparansi: Pegadaian syariah harus menjunjung tinggi prinsip amanah (kepercayaan) dan transparansi. Lembaga pegadaian harus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan mengelola jaminan barang secara profesional dan memberikan informasi yang jelas serta transparan mengenai proses dan biaya yang terkait dengan transaksi (El Gamal, 2008).

4. Hukum dan Etika Syariah: Transaksi dalam pegadaian syariah harus sesuai dengan hukum dan etika syariah. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa barang yang dijaminkan halal dan sah, serta tidak melibatkan praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam (Iqbal & Mirakhor, 2011).
5. Pembagian Risiko: Prinsip pembagian risiko (mudharabah) menjadi dasar bagi pegadaian syariah. Dalam transaksi pegadaian syariah, risiko dan keuntungan dibagikan secara adil antara lembaga pegadaian dan nasabah. Jika barang jaminan tidak bisa dikembalikan oleh nasabah, lembaga pegadaian harus bertanggung jawab dalam menanggung kerugian yang mungkin terjadi (El Gamal, 2008).

3.3. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Prinsip utama pegadaian adalah memberikan kemanfaatan dan pelayanan untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, tujuan pegadaian adalah sebagai berikut (Siamat, 2004):

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara penyaluran uang pembiayaan dengan dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana tidak bergantung pada pinjaman yang berdasarkan bunga
4. Membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prosedur dan persyaratan yang mudah

Selain itu, manfaat pegadaian bagi nasabah adalah nasabah mampu mendapatkan dana atau pembiayaan dengan prosedur sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pengajuan pembiayaan ke perbankan. Disisi lain, nasabah memperoleh manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional dan terdapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan terpercaya (Soemitra, 2014).

Sedangkan manfaat bagi perusahaan pegadaian antara lain (Soemitra, 2014):

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Penghasilan yang bersumber dari biaya jasa yang dibayarkan nasabah setelah mendapatkan jasa tertentu. Bagi bank syariah yang memiliki produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana

3.4. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah terdapat pada prinsip filosofi, mekanisme pegadaian dan penggunaan pegadaian dalam investasi. Berikut ini adalah perbedaan antara kedua lembaga keuangan tersebut, antara lain:

1. Prinsip dan Filosofi: Prinsip dasar dalam pegadaian syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang terdapat didalamnya pelarangan riba, prinsip keadilan, berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan pegadaian konvensional berdasarkan pada prinsip bunga (riba) yang mana prinsip riba yang dilegalkan oleh sistem keuangan konvensional (Siddiqi, 2006).
2. Mekanisme Gadai: Mekanisme gadai pada pegadaian syariah terdiri dari tidak ada pembayaran bunga, nasabah membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang telah disepakati, serta kewajiban untuk menebus dengan membayar pokok pembiayaan. Sedangkan mekanisme pegadaian konvensional berdasarkan suku bunga tetap atau *flat* yang diterapkan pada nilai gadai dan penjualan barang hanya dapat dilakukan dengan membayar bunga yang telah ditetapkan (Mohiaddin & El-Hawary, 2004).
3. Penggunaan dalam Investasi: Penggunaan investasi di pegadaian syariah selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya sehingga digunakan untuk investasi yang halal sesuai dalam pedoman Islam. Sedangkan pegadaian konvensional dalam pelaksanaan investasi dana hasil gadai tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dan keberkahan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

3.5. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

3.5.1. Gadai Syariah

Gadai syariah atau disebut *rahn* adalah produk yang memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan penahanan jaminan atau agunan berupa barang berharga. Jenis barang yang dapat diterima

sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain (Kasmir, 2008):

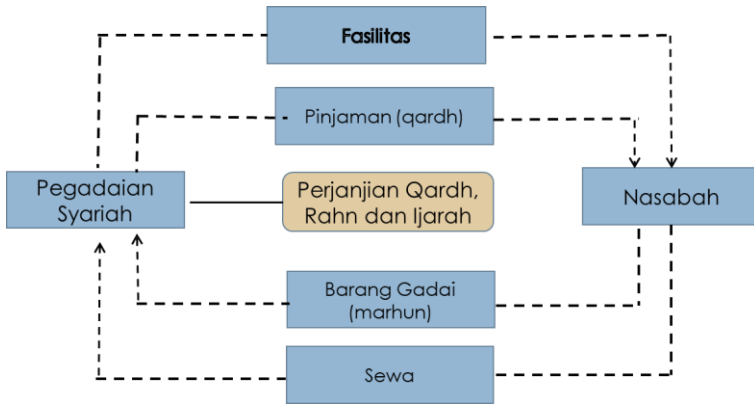
1. Barang-barang perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, pletina, baik yang berhiaskan intan, mutiara
2. Barang-barang elektronik : Laptop, TV, Kulkas, *tape recorder*.
3. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil, sepeda listrik, motor listrik
4. Barang-barang rumah tangga
5. Mesin
6. Tekstil
7. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat lainnya.

Dalam pengajuan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan berikut, yaitu:

1. Membawafotokopi KTP atau identitas lainnya seperti SIM, Paspor, dan lain-lain
2. Mengisi formulir pengajuan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan

Nasabah akan mendapatkan jumlah dana pembiayaan sesuai dengan nilai barang jaminan, sehingga nasabah membawa barang jaminan ke pegadaian syariah, kemudian pihak pegadaian akan menentukan nilai gadai dari barang jaminan tersebut. Nasabah membayar biaya gadai yang telah ditentukan bersama. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, Pegadaian Syariah berhak menjual barang gadai untuk melunasi pembiayaan yang belum terbayar (Farid Ahmad & Hamid, 2019).

Gambar 3.1
Mekanisme Gadai Syariah



Pelaksanaan gadai syariah berdasarkan dua akad transaksi syariah, yaitu (Soemitra, 2014); Pertama akad *Rahn* yang berarti menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah.

Akad kedua adalah akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Pada akad ini, nasabah membayar biaya sewa kepada pegadaian atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah.

3.5.2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah produk yang memungkinkan nasabah menyimpan dan menginvestasikan emas dengan prinsip syariah. Nasabah dapat membeli atau menyimpan

emas dengan berat tertentu dan Pegadaian Syariah akan menyimpan emas tersebut dengan aman. Nasabah dapat melakukan penambahan atau penarikan emas sesuai dengan kebutuhan, dan akan mendapatkan imbal hasil sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Rosly & Sanusi, 2008).

Produk tabungan emas merupakan produk dengan sistem penitipan saldo emas. Produk ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan investasi emas. Selain itu, biaya administrasi yang ditetapkan oleh pegadaian Syariah dalam pengelolaan tabungan emas rendah. Dalam produk tabungan emas, nasabah juga mampu membeli tabungan emas mulai dari 0,01 gram dan melaksanakan *buyback* dari 1 gram serta mentransfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram.

3.5.3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah produk yang memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau pembiayaan konsumsi. Pegadaian Syariah akan menyesuaikan skema pembiayaan dengan prinsip syariah, seperti pembagian keuntungan atau pembelian barang dengan skema jual beli yang sesuai (Akhtar, Ali, & Sadaqat, 2015).

Salah satu contoh layanan pembiayaan syariah di pegadaian syariah adalah produk ARRUM, yaitu singkatan dari kata *Ar-rahnu* untuk Usaha Mikro Kecil. Produk ini adalah produk pembiayaan dipetuntukkan bagi pengusaha mikro kecil dengan tujuan pengembangan usaha yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan-keunggulan produk ini, (Soemitra, 2014) yaitu:

1. Persyaratan yang mudah dengan proses administrasi cepat, serta biaya-biaya yang kompetitif.
2. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, mulai dengan jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
3. Jaminan berupa BPKM kendaraan bermotor, baik itu mobil atau motor, sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk keperluan operasional usaha.
4. Nilai pembiayaan dapat mencapai sampai dengan 70% dari nilai taksiran jaminan.
5. Angsuran setiap bulan dengan jumlah nominal yang sama atau tetap sampai dengan pelunasan.
6. Pelunasan sebelum jangka waktu yang disepakati di awal akad diberikan diskon *Ijarah* dari pihak pegadaian.
7. Pegadaian memiliki staf yang berpengalaman serta ramah dalam menyediakan pelayanan kepada nasabah.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun
2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan
3. Memenuhi kriteria kelayakan usaha
4. Calon nasabah harus melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Fotokopi KTP Suami/ Istri
 - c. Fotokopi surat nikah

- d. Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
- e. BPKB Asli kendaraan bermotor
- f. Fotokopi rekening Koran/ tabungan (jika ada)
- g. Fotokopi pembayaran listrik dan telepon
- h. Fotokopi pembayaran PBB
- i. Fotokopi laporan keuangan usaha

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut

- 1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
- 2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
- 3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
- 4. Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir nilai agunan
- 5. Penandatanganan akad pembiayaan
- 6. Pencairan Pembiayaan

3.5.4. Jasa Penitipan Amanah

Pegadaian Syariah untuk menjaga amanah nasabah. Nasabah dapat menyimpan barang berharga atau dokumen penting dalam *safe deposit box* yang dipersiapkan oleh Pegadaian Syariah dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi (Ibrahim & Jaafar, 2018).

3.6. Studi Kasus Pegadaian Syariah

Ibu Ani membutuhkan pembiayaan untuk keperluan sekolah anaknya. Dengan pertimbangan kemudahan administrasi dan proses yang lebih cepat, Ibu Ani datang ke pegadaian syariah dengan membawa emas batang dengan berat 10 gram. Dalam jangka waktu 2 bulan (60 hari). Apabila harga taksiran emas batangan saat ini adalah Rp1.000.000/ gram dan besar tariff *Ijarah* yang ditetapkan pihak pegadaian Rp120 (dihitung setiap 10 hari). Maka berapa pembiayaan yang akan diterima oleh Ibu Ani dari pegadaian Syariah? Dan berapa biaya *Ijarah* yang harus Ibu Ani bayarkan ke Pegadaian Syariah?

Taksiran harga	$10 \times 1.000.000 = 10.000.000$
Dana pinjaman maksimal yang diperoleh Ibu Ani	$90\% \times 10.000.000 = 9.000.000$
Jumlah biaya <i>Ijarah</i>	$(9.000.000/10.000) \times 120 \times (60/10)$ $= 900 \times 120 \times 6$ $= \text{Rp } 648.000$
Pada saat pelunasan total	$= 9.000.000 + 648.000$
Ibu Ani membayar pembiayaan dan biaya <i>Ijarah</i> adalah	$= 9.648.000$

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, M. F., Ali, M., & Sadaqat, S. (2015). Islamic pawnbroking: Shari'ah-compliant solutions for modern financial needs. *Journal of Islamic Marketing*, 532-546.
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pegadaian Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- El Gamal, M. (2008). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Farid Ahmad, A. U., & Hamid, H. (2019). Operationalization of Islamic pawnbroking (Ar-Rahnu) in Malaysia: A preliminary analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 262-282.
- Ibrahim, A., & Jaafar, H. (2018). The influence of trust, perceived risk, and perceived service quality on customer satisfaction in Islamic pawnbroking services. *International Journal of Bank Marketing*, 661-676.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: John Willey and Sons.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohieldin, M., & El-Hawary, D. (2004). *Islamic Finance: An Overview*. Washington: World Bank Publications.
- Rosly, S. A., & Sanusi, M. N. (2008). An overview of gold investment accounting under Islamic law and Malaysian accounting standards. *IIUM Journal of Economics and Management*, 143-174.

- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies Journal*, 1-48.
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

BAB 4

PASAR MODAL SYARIAH

Oleh M Fatchurrohman

4.1. Pendahuluan

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan fenomena terkini ditengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini, bahkan hampir negara-negara di seluruh penjuru dunia manapun telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi untuk berinvestasi.

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tahun 2001, saat pertama kali Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan Pasar Modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya pada tahun 2002, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran sukuk (Obligasi Syariah). Instrumen ini merupakan susuk pertama dengan akad mudharabah (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008).

4.2. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Semua kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan surat-surat berharga yang telah ditawarkan kepada publik yang akan/telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau pinjaman uang dalam jangka menengah/termasuk instrumen derivatifnya merupakan pengertian dari pasar modal secara umum. Kemudian pasar modal syariah itu sendiri adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dengan setiap transaksi perdagangan surat berharganya dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam (Abdul Manan, 2012).

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan kegiatan usahanya dan keuntungan dalam investasinya. Instusi Pasar Modal Syariah merupakan salah satu implementasi dari seruan Allah tentang investasi tersebut. Pasar Modal Syariah bisa didefinisikan sebagai Pasar Modal yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti ketidakpastian, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya (Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, 2006). Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Jika seseorang mendepositokan hartanya sebagai suatu perwalian dari orang yang sangat dipercayainya, maka tugasnya terikat untuk menjaga ini seperti dia akan menjaga dan melindungi harta miliknya sendiri. Seseorang yang memegang harta-harta orang lain dengan kepercayaan adalah *Amin*, orang yang sangat dipercayai. Karena integritasnya, kejujuran, ketulusan dan keyakinannya kepada Allah SWT, dia tidak akan memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil atau dia juga tidak akan mengubah sesuatu yang baik menjadi kurang baik. Kitab suci Al-qur'an berbicara tentang *Amanah* (percaya) dalam surat An-Nisa:58, yaitu sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Wali Amanah dibebani tanggung jawab yang besar dalam Islam. Tugasnya adalah menjaga kepentingan seseorang yang telah mempercayakan untuk dapat mengelola barang-barang yang dimilikinya, kemudian ketika dibutuhkannya kembali harta tersebut kepemilikannya kembali pada pemilik aslinya. Jika dalam pemenuhan pengelolaannya maka harus sesuai dengan syarat-syarat yang dibebankan oleh wali amanah tersebut kepada pemilik harta (Moh. Ma'sum Billah, 2009).

Kaidah fiqh telah menjelaskan terkait pasar modal syariah yaitu: *“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”* dan *“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”* Pendapat Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun): *“Jika salah seorang dari kedua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”* Sedangkan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fikih Al-Islami Adillatuhu* juz 3/1841: *“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”*

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses dalam bermuamalah dengan bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008).

Dengan adanya perintah dari Allah SWT. Kepada setiap hamba yang beriman agar melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Sebagai penyederhanaan, dapat dikatakan bahwa harta semestinya menjadi bentuk investasi ideal bagi surplus unit muslim yang tidak menyetujui konsep bunga (*interest*) yang di anggap *riba* (Iggi H. Achsien, 2000)

4.3. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU (*memorandum of understanding*) antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk penaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah, dalam bentuk penyusunan pengaturan Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI; penelaahan pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah; pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah; pengembangan produk; dan peningkatan kualitas SDM (Adrian Sutedi, 2011).

Nota kesepahaman tersebut ditindak lanjuti dengan adanya kerjasama antara PT. Bursa Efek Jakarta dengan P. Danareksa Investment Management membentuk *Jakarta Islamic Index* (JII). Pada dasarnya JII dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*backmark*) dalam mengukur kinerja suatu investasi saham berbasis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat ditingkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah (Ridwan Khairandy, 2010). Berbicara mengenai ekonomi makro memang sangat erat kaitannya dengan keberadaan suku bunga dalam negeri yang memang dipengaruhi oleh pasar modal tentunya. Faktor eksternal juga mendukung penurunan suku bunga khususnya inflasi dunia yang diperkirakan menurun sebagai dampak bertambah banyaknya produk-produk murah dari Cina dan India, suku bunga *The Fed* berpotensi turun 1 % dalam tahun selanjutnya (Adrian Sutedi, 2011).

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Perkembangan jumlah saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah (DES) menunjukkan peningkatan. Pada Juni 2022, saham yang tercatat di DES sebanyak 504 saham syariah dengan nilai kapitalisasi surat berharga syariah sebesar 3.983,65 triliun dari total ISHG 787 saham dengan nilai kapitalisasi 8.252,41 triliun yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data tersebut, persentase efek syariah adalah 60,60% dari total efek dan persentase nilai efek syariah adalah 48,27% dari total efek di bursa efek Indonesia (www.ojk.go.id).

Saat ini, direktorat pasar modal syariah, otoritas jasa keuangan, sedang memproses penyempurnaan regulasi pasar modal syariah. Bentuk partisipasi Direktorat Pasar Modal Syariah, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah Indonesia, adalah penetapan kriteria pencatatan efek syariah. Saham yang masuk dalam kategori saham syariah adalah saham yang lolos seleksi beberapa kriteria syariah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan bursa efek Indonesia dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang termasuk dalam Ahli Syariah Pasar Modal.

4.4. Instrumen-Instrumen dan Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah

Objek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah surat-surat berharga yang dalam istilah pasar keuangan disebut efek. Dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, pada umumnya dapat dibedakan kedalam surat berharga yang bersifat utang, yang dikenal dengan nama obligasi (*bonds*) dan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang dikenal dengan istilah saham (*equity*) (Abdul Manan, 2012). Secara garis besar, terdapat tiga instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, yaitu:

4.4.1. Instrumen saham (*equitas*)

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Dalam redaksi yang lain, saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

1. Dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.
2. *Capital gain*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya.
3. Manfaat nonfinansial, antara lain berupa konsekuensi atas kepemilikan saham berupa kekuasaan, kebanggaan, dan khususnya hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Ada dua jenis saham yang biasa dipasarkan di pasar modal, yaitu :

1. Saham biasa, yaitu suatu jenis saham dimana pemegangnya mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan.
2. Saham *Preferen*, yaitu gabungan (*hybird*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya, disamping memiliki karakteristik sebagai obligasi yang mendapatkan bunga dan juga masih tetap mendapatkan hasil dari saham biasa.

4.4.2. Instrumen obligasi.

Obligasi adalah bukti pengakuan utang dari suatu perusahaan atau lembaga yang sering disebut dengan istilah *bonds issue*. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik mengenai jatuh tempo, pelunasan utang, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan dan ketentuan lainnya.

4.4.3. Instrumen Derivatif.

Derivatif adalah turunan dari sekuritas utama, dalam hal ini saham, derivatif yang banyak dikenal di Indonesia ada dua macam, yaitu :

1. *Warrant*, yaitu hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditetapkan pula.
2. *Right*, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan.

4.4.4. Instrumen Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi.

Prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa tentang pasar modal ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Prinsip-prinsip syariah dipasar modal ini antara lain meliputi:

1. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

Kriteria emiten atau perusahaan publik diatur dalam pasal 3 ayat 1 s.d. 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 40//DSN-MUI/X/2003, yang berbunyi :

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas antara lain :

- a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - e) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk mendatangkan dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
 - 4) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*.
 - 5) Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah (H.M. Ichwan Syam, 2006).
2. Kriteria dan Jenis Efek Syariah

Jenis efek syariah disebutkan dalam pasal 4 fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 yang berbunyi :

- 1) Efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK EBA), dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 3) Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- 4) Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rab al-mal*) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
- 5) Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (H.M. Ichwan Syam, 2006).

3. Transaksi Efek

Transaksi efek diatur dalam Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat, dan kezaliman.
 - 2) Tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat, dan kezaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a) *Najsy*, yaitu melaksanakan penawaran palsu;
 - b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
 - c) *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 - e) *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut;
 - f) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain; dan
- Transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas (H.M. Ichwan Syam, 2006).

4.5. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Pengaturan Pasar Modal Syariah

4.5.1 Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Direktorat pasar modal syariah otoritas jasa keuangan merupakan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang pada dasarnya mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang tersebut Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal;
2. Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal;
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal;
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal;
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
8. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan,

- pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan komisioner (www.ojk.co.id).

4.5.2 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Secara global maupun lokal, perkembangan lembaga keuangan syariah (*islamic financial institution*) berkembang bertahap dari beberapa sektor baik secara internal maupun eksternal. Perkembangan ini didorong oleh banyak variabel, antara lain faktor regulasi, efisiensi, dan fatwa. Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini diberi tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mengawasi dan mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah (Aidil Novia, 2015).

DSN-MUI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Peran sangat vital yang

dimiliki oleh DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah (M Syafi'i Antonio, 2003).

Menurut Agustianto, apabila diperhatikan struktur dan format fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sudah memadai dengan rumusan yang sederhana. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplit muatannya. Format fatwa DSN-MUI telah memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan secara singkat, dan menyadari bahwa fatwa tersebut perlu syarah yang lebih luas, sehingga bisa memberi kontribusi ilmiah terhadap pencerahan wawasan keilmuan, agar bisa memberikan bekal kepada kalangan di luar para ulama ekonomi syariah (Agustianto, 2018).

Anggota DSN-MUI itu sendiri terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Adapun fungsi DSN-MUI adalah melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada industri keuangan syariah (Tim Kajian Fatwa, 2011).

Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2000, DSN-MUI melalui Keputusan Nomor 01 Tahun 2000 menerbitkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pada angka V, dijelaskan bahwa tugas DSN-MUI adalah :

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang DSN-MUI adalah :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Tim Kajian Fatwa, 2011).

DSN-MUI berupaya ikut serta berperan aktif dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi instansi di beberapa lembaga keuangan syariah

khususnya mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal.

4.5.3 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa efek didefinisikan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek dapat disebut juga surat berharga yang dapat dijadikan investasi, karena sifat dari instrumen efek yang merupakan penyetoran modal, investor tentunya mengharapkan return dari modal yang disetorkan tersebut. Secara singkat bursa efek merupakan tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual, dan barang yang diperdagangkan itu adalah efek tersebut.

Adapun visi bursa efek yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misi bursa efek yaitu menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (www.idx.co.id).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi bursa efek yang sehat dan berdaya saing global. BEI telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja serta prinsip-prinsip CG secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional perusahaan dan senantiasa memperbaiki praktik CG di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan GCG dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan peningkatan kualitas informasi kepada public (www.idx.co.id). Tujuan BEI menerapkan CG yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BEI dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip CG.

Sedangkan Strategi BEI agar implementasi CG berjalan dengan baik (GCG) yaitu :

1. Memelihara Pedoman, Piagam, dan Prosedur Tata Kelola secara konsisten,
2. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip CG.
3. Penilaian pihak ketiga atas kualitas pelaksanaan CG di BEI (www.idx.co.id).

BEI memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai beberapa jenis indeks, ditambah dengan sepuluh jenis indeks sektoral. Indeks-indeks tersebut adalah

1. Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG), menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks.
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor.
3. Indeks LQ45, indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.
4. Indeks Kompas 100, indeks yang terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.

Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.

5. Indeks Bisnis-27, kerja sama antara bursa efek indonesia dengan harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.
6. Indeks Pefindo 25, kerja sama antara bursa efek indonesia dengan lembaga rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. Indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: total aset, tingkat pengembalian modal (*Return on Equity / ROE*) dan opini akuntan publik.
7. Indeks SRI-KEHATI, indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).
8. Indeks Papan Utama, menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan utama.
9. Indeks Papan Pengembangan, menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pengembangan.
10. Jakarta Islamic Index, Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H., Investasi Syariah di Pasar Modal, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Cet I)
- Antonio, M Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Billah, Moh Ma'sum, Applied Islamic Capital Market, (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010)
- Billah, Moh. Ma'sum, Penerapan Pasar Modal Islam, (Jakarta : Pakusengkunyit, 2009)
- Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005)
- Huda dan Haykal, Mohammad, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2008)
- Khairandy, Ridwan, Hukum Pasar Modal I, (Yogyakarta : FH UII Press, 2010)
- Manan, Abdul, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta : Kencana, Cet II, 2012)
- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), QnA Pasar Modal Syariah,) Komunitas Investor Syariah MES (KIS-MES), Edisi 1 Periode Januari – Juni 2018)
- Metwally M.M, Teori dan Model Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995)
- Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir, Amanah Bagi Bangsa, (Jakarta : MES, 2006, Edisi ke II)
- Novia, Aidil, Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Padang: Jurnal Peradapan Islam, TSAQFAH, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam

Bonjol)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2015
Tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015
Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa
Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah
Solihin, Ahmad Ifham, Pedoman Umum Lembaga Keuangan
Syariah, (PT Gramedia, Jakarta, 2010)

Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan
Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Syam, H. M. Ichwan, et.al., Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi Tahun 2006,
(Jakarta : DSN-MUI, cet III, 2006)

Tim Kajian Fatwa, Kajian Tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai
Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,
Kemenkeu RI Bapepam-LK Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<https://www.ojk.co.id/kanal/pasarmodal/default.aspx#>

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-
statistik/daftar-efek-syariah](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah)

www.idx.co.id

BAB 5

SEWA GUNA USAHA (*IJARAH*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Komarruzaman

5.1. Pendahuluan

Sampai saat ini apabila kita melihat produk-produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah maka terlihat masih didominasi oleh produk pembiayaan Murabahah (jual beli) atau *musyarakah/mudharabah* (bagi hasil). Produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) pada prinsipnya hampir sama dengan produk *Ijarah*. Keduanya masih merupakan kontrak jual beli yang pasti dalam mendapatkan imbalan hasil atau ujah (fee *Ijarah*) atau *natural certainty contract*. Namun yang menjadi perbedaan diantara kedua produk pembiayaan tersebut adalah obyek yang diperjual belikan. Obyek jual beli dalam pembiayaan murabahah adalah barang, tentu barang yang memenuhi syarat secara *sharia compliance*.

Ijarah adalah model pembiayaan syariah yang penting bagi Lembaga Keuangan syariah dimana kebutuhan retail, korporasi dan sektor publik, dan hal ini sangat besar belum disadari potensi yang ada didalamnya. *Ijarah* ini bisa diaplikasikan langsung ke pabrik dan mesin, otomotif, perumahan, *consumer durable*, dan lain-lain. *Ijarah* juga diaplikasikan untuk menerbitkan surat berharga Syariah (*sukuk*)

oleh pemerintah atau korporasi. *Ijarah* sangat kondusif untuk pembentukan aset tetap (*the formation of Fixed Asset*) dan medium atau long-term investments dalam perekonomian (Ayub: 2009)

Dalam transaksi sewa usaha atau *Ijarah* yang menjadi obyek dari transaksi adalah jasa atau service, baik manfaat atas barang tersebut maupun manfaat atas tenaga kerja (*worker*). Sehingga fungsi dari pembiayaan berdasarkan Murabahah adalah hanya untuk melayani kebutuhan usaha nasabah untuk mendapatkan barang. Sedangkan dalam transaksi sewa guna usaha (*Ijarah*), Lembaga keuangan Syariah dapat melayani kebutuhan nasabah bukan hanya dalam bentuk barang tapi juga yang bersifat jasa.

Leasing dalam konsep secara konvensional adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, *to lease* artinya menyewakan. (Rianto:2012). Lalu disampaikan dalam praktek yang dilakukan di Indonesia, perusahaan yang menjalankan bisnis sewa menyewa disebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usaha bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh *lease*.

Kemudian menurut (Arbi:2013) mengutip dari *Equipment Leasing Association di London* mendefinisikan *Leasing* adalah perjanjian antara lessor dan Lessee untuk menyewa sesuatu sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh Lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Muhammad Ayub menjelaskan bahwa transaksi sewa usaha (*Ijarah*) memiliki potensi yang besar sebagai sebuah alternatif dalam perkembangan sistem keuangan Syariah (Islam). *Ijarah* diperbolehkan oleh kesepakatan para ulama dan

para ahli ekonomi Islam. Pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, dan dari 2 ayat alquran karena secara umum secara alamiah, merujuk kepada legalitas dari transaksi *Ijarah*. (Ayub:2009).

Buku ini selanjutnya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah muntahia bittamlik* berdasarkan perspektif Islam

5.2. Prinsip Sewa Usaha (*Ijarah*)

Prinsip transaksi sewa usaha dalam aspek Syariah didasari oleh adanya perpindahan manfaat atau hak guna. Secara prinsip *Ijarah* adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa DSN MUI, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN MUI:2001). Dari isi fatwa DSN MUI ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi *Ijarah* tidak terdapat perubahan kepemilikan, namun hanya ada perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewanya.

Sayyid Sabiq menjelaskan secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwadhu pengganti. Oleh karena itu, *tsawwab*/pahala disebut *ajru* 'upah'. Secara syar'i *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Bentuk manfaat di sini bisa berbentuk manfaat atas barang seperti rumah untuk ditempati, atau kendaraan untuk digunakan, bisa pula berbentuk seperti pelayanan (Sabiq: 2008). Dalam *fiqh* Islam disebut sewa menyewa adalah *Ijarah* yang dalam bahasa arab berarti *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti). Oleh sebab itu *as sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut

istilah, *al Ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *Ijarah* bermakna pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Dr Wahbah Al Zuhayli, ada 2 tipe dari *Ijarah Leasing* yaitu;

1. *Leasing/ Ijarah An Object For Its Usufruct*

Lease for usufruct termasuk sewa rumah, sewa toko, pakaian, hewan tunggangan, dan lain-lain. Hal ini masih diperbolehkan dalam pandangan Islam.

2. *Hiring workers for their labour.*

Hire worker dan membayar upah kepada para pekerja seperti membangun rumah, menjahit pakaian, dan lain-lain.(Zuhayli:2002).

Esesensi dari transaksi sewa (*Ijarah*) menurut Muhamad Ayub adalah *It is a contract, known usufruct is transferred, Of a particular asset, For a specific time period, Against agreed upon rental.*

Pihak yang terlibat dalam kontrak *Ijarah* harus kapabel. Pemilik aset menyediakan *asset* yang memiliki manfaat sewa. Dan penyewa aset setuju untuk membayar sewa berdasarkan kesepakatan di awal berdasarkan tujuan yang spesifik sesuai dengan perjanjian.

Dalam pandangan Hassanuddeen Abd. Aziz, dalam akad *Ijarah*, bank akan membeli aset dan kemudian menyewakan aset tersebut selama periode tertentu. *In return*, penyewa aset berkewajiban membayar sewa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. *By nature* kontrak *Ijarah* mempunyai fleksilitas dan pembayaran sewa. (Aziz :2008).

Dalam *sharia standards*, kontrak tenaga kerja (*labour contract*) tidak bisa diterapkan dalam transaksi *Ijarah*. Dalam *sharia standards* *Ijarah* hanya diperuntukkan untuk *operational leases of properties* atau *Ijarah muntahia bittamleek*).

Sementara itu menurut Basyir (1987:27) menjelaskan bahwa rukun-rukun dalam *Ijarah* terdiri dari subyek, obyek, harga/upah dan ditandai dengan *ijab qabul*. Pertama, subyek *Ijarah* ada yaitu *mukjir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (yang menyewa).

Syarat sah para subyek adalah *tamyis* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampunan. Syarat *mu'jir* juga harus berkedudukan sebagai wali. Kedua, obyek *Ijarah* yang terdiri dari manfaat barang dan tenaga kerja (*jasa*).

Syarat sah obyek *Ijarah*, bentuk barang dan manfaat yang akan dinikmati *musta'jir* harus jelas dan tertentu sifat-sifatnya serta bukan hal yang dilarang oleh *syara'*. Waktu pemanfaatannya juga harus jelas. Ketiga, harga/upah harus jelas ditentukan besar atau kadarnya untuk mendapatkan kenikmatan obyek *Ijarah*. Ketiga rukun itu akan terpenuhi dengan adanya rukun keempat yaitu adanya *ijab* dan *qabul* dari masing-masing pihak (Basyir:1987)

5.3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi *Ijarah*

Akad *Ijarah* merupakan suatu perjanjian yang tujuannya adalah untuk dapat memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode tertentu yang berlaku akad *Ijarah*, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh penggantian kepemilikan atas barang tersebut.

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pengertian *akad Ijarah* adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak

guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa menyewanya dimana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sementara menurut Undang -Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, akad *Ijarah* adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa menyewa yang telah disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, dijelaskan beberapa rukun *Ijarah*, diantara:

1. Ada *pernyataan ijab qabul (shigat)* atau pernyataan sewa dari kedua pihak,
2. Ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset).
3. Manfaat dari aset yang disewakan dalam *Ijarah* harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (*ujrah*).

Dengan demikian syarat dalam perjanjian pembiayaan dengan akad *Ijarah* adalah:

1. Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak karena keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad *Ijarah* adalah orang belum dewasa atau orang yang dalam keadaan tidak sadar.
2. Obyek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebihkan -lebihkan, sehingga menghindari unsur penipuan.
3. Kegunaan dari obyek merupakan sesuatu yang bersifat mubah (dibolehkan), bukan haram.

4. Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi *Ijarah* harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa.

Dalam transaksi *Ijarah* yang menyewakan aset wajib mempersiapkan barang yang akan disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Sebagai contoh, gedung yang disewakan tidak dapat digunakan karena atapnya mengalami kebocoran sehingga pemilik sewa harus mengganti atap yang bocor tersebut. Apabila pihak yang menyewakan aset tidak dapat memperbaikinya, maka *call* nya ada pada penyewa apakah akan membatalkan akad atau menerima manfaat dengan obyek sewa yang rusak.

Dengan keadaan demikian apakah *ujrah* atau *fee ujarah* tetap dibayar penuh? Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad maka harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lagi berpendapat harga sewa disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki obyek sewa yang rusak tersebut

Dalam transaksi *Ijarah*, penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat akad atau menurut kelaziman pemanfaatannya. Selain itu penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh dan lengkap. Sedangkan untuk perawatan barang yang disewa secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad *Ijarah* bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab penyewa. Apabila penyewa diminta untuk melakukan perawatan atas aset sewa, maka ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar atas pekerjaan perawatan yang dilakukannya. Jika penyewa melakukan perawatan atas keinginannya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah (*gift*) dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.

5.4. Kesepakatan Dalam Penentuan Harga Sewa Berdasarkan Akad *Ijarah*

Mekanisme penentuan harga sewa dalam transaksi berdasarkan akad *Ijarah* sangat fleksibel dan ditentukan pada kontrak/akad *Ijarah* saat ditanda tangan. Disebut fleksibel karena harga sewa dapat berubah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya anda menyewakan sebuah kendaraan mobil selama 3 bulan dengan harga Rp.X. Bila penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, maka harga sewa dapat berubah misalnya Rp.Y. *Call* untuk menaikkan berapa besar kenaikan penyesuaian harga sewa tersebut ada dipemilik obyek sewa dan penyewa juga dapat meminta untuk dilakukan penyesuaian harga. Mayoritas kesepakatan ulama menyatakan, “syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual juga berlaku bagi harga sewa”.

Dalam pandangan Islam dalam penentuan upah harus terlebih dahulu diketahui. Artinya penentuan harga sewa harus tetap dimuka (*predetermined*) pada kesepakatan sewa menyewa terjadi. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw., “Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya.” (HR Baihaqi dari Abu Hurairah).

Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila ditentukan di muka. Apabila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.

5.5. Perbedaan Dan Persamaan *Ijarah* Dan *Leasing*

Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka transaksi *Ijarah* ini seringkali disalahartikan dan banyak yang menyatakan transaksi *Ijarah* dan *Leasing* adalah sama. Hal ini mungkin dikarenakan kedua istilah tersebut dianggap sewa menyewa yang sama dengan *Leasing*. Namun persepsi demikian tidak

sempurnanya salah, dan tidak berarti benar sepenuhnya. Secara prinsip walaupun terdapat kesamaan antara *Ijarah* dan *Leasing*, tapi terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya. Bagian ini akan menjelaskan perbedaan antara *Ijarah* dan *Leasing*. (Karim:2006).

Dalam tabel 1 dibawah ini akan memberikan ikhtisar perbedaan dan kesamaan antara transaksi *Ijarah* dan *Leasing*. Pada tidak terdapat 5 aspek yang dapat kita lihat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perbedaan/Persamaan Transaksi *Ijarah* dan *Leasing*

No.	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
1.	<i>Object</i> : Manfaat barang & Jasa	<i>Object</i> : Manfaat Barang Saja ²
2.	<i>Payment Method</i> : a. Bergantung kepada kinerja b. Tidak bergantung kepada kinerja	<i>Payment Method</i> : Tidak bergantung kepada kinerja
3.	<i>Transfer of Title</i> a. Tidak ada <i>transfer of title</i> b. IMBT : <i>promise to sell, promise to buy</i> o hibah di awal periode.	<i>Transfer of Title</i> a. <i>Operating lease</i> – Tidak ada <i>transfer of title</i> . b. <i>Financial lease</i> – <i>option to buy or not option to buy</i> pada akhir periode sewa.
4.	<i>Lease purchase</i> /sewa beli Haram hukumnya karena akadnya gharar (antara sewa dan beli)	<i>Lease purchase</i> /sewa beli: Ok
5.	<i>Sales and lease back</i> : Ok	<i>Sales and lease back</i> : Ok

Sekarang kita akan uraikan satu persatu dari ke 5 kategori tersebut, yaitu :

1. *Object*

Jika di lihat dari obyek yang disewakan, *Leasing* hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Artinya yang disewakan hanya terbatas barang. Apabila kita ingin memanfaatkan manfaat tenaga kerja, maka dalam *Leasing* hal ini tidak bisa dilakukan.

Di sisi lain, obyek *Ijarah* yang disewakan dapat berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. Dalam transaksi *Ijarah* jika diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari barang dapat disebut dengan sewa menyewa, sedang bila dilakukan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam transaksi *Ijarah* adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, apabila dilihat dari segi obyeknya, *Ijarah* mempunyai cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan *Leasing*.

2. *Payment Method*

Di lihat dari metode pembayaran, *Leasing* hanya memiliki satu metode pembayaran, yaitu tidak bergantung kepada kinerja. Artinya harga bukan bergantung kepada berapa lama waktu sewanya, dan juga apakah aset sewa tersebut di utilisasi atau tidak, penyewa tetap membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan di awal.

Di sisi lain, metode pembayaran *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Ijarah* yang pembayarannya berdasarkan kinerja obyek sewa dan *Ijarah* yang metode pembayarannya tidak dipengaruhi oleh obyek sewanya. *Ijarah* yang metode

pembayarannya bergantung kepada kinerja obyek sewa dinamakan *Ijarah*, gaji, dan/atau sewa. Sedangkan *Ijarah* yang metode pembayarannya tidak bergantung pada obyek sewa disebut *ju'alah*, atau *success fee*.

Untuk lebih memudahkan memahami perbedaan kedua metode pembayaran, kita berikan contoh sederhana. Metode pembayaran yang harga sewa tidak bergantung pada kinerja obyek sewa seperti sewa menyewa sebuah gedung setahun dengan harga Rp. 1 milyar. Diutilisasi atau tidak gedung tersebut penyewa tetap membayar harga sewa senilai Rp.1 milyar. Sedangkan contoh metode pembayaran yang tidak bergantung kepada kinerja obyek sewa misalnya, jika kita diminta oleh pemilik aset sewa untuk dapat mencari orang yang akan menyewakan gedung dengan harga Rp.1 milyar jangka waktu sewa 1 tahun maka anda akan dibayarkan upah */ujrah* sebesar Rp. 100 juta. Upah sebesar Ro.100 juta adalah sebagai *ju'alah*.

Dalam akad *ju'alah*, pembayaran sewa tidak tergantung kepada kinerja obyek sewa namun apakah anda bisa mendapatkan harga sewa sesuai dengan syarat yang telah disepakati diawal.

3. *Transfer of Title*

Dari aspek perpindahan kepemilikan aset, dalam transaksi *Leasing* dikenal dengan *operating lease* dan *financial lease*. Transaksi *operating lease* tidak terdapat perpindahan kepemilikan aset, baik pada awal sewa maupun pada akhir sewa. Sedangkan dalam transaksi *financial lease*, pada akhir periode sewa, penyewa diberikan opsi untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut.

Financial lease adalah perusahaan berlaku sebagai suatu Lembaga keuangan. *Lease* yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lease* juga mengadakan transaksi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. *Lessor* akan mengeluarkan dana untuk membayar kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *Lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang yang berupa *rental* untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati besama. Jumlah *rental* ini secara keseluruhan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak *lessor*(Soekadi:1990).

Pada akhirnya pembayaran berkala ini, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga sisanya, atau mengembalikan barang tersebut kepada *lessor*, dan atau mengadakan perjanjian *Leasing* lagi untuk tahap kedua atas barang yang sama. Pengadaan perjanjian *Leasing* yang kedua jauh berbeda dengan perjanjian pertama, terutama besarnya *rental* serta masa *lease*.

Dalam prakteknya, dalam *financial lease* sudah tidak memiliki opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan, karena kondisi tersebut telah diperjanjikan diawal pada saat kontrak sewa ditandatangani.

Sedangkan dalam transaksi *Ijarah*, sama dengan transaksi *operating lease*, yaitu tidak terdapat perpindahan aset sewa kepada penyewa pada akhir periode sewa. Namun demikian, diakhir masa sewa,

pemilik sewa dapat saja menjual barang yang disewakan kepada penyewa.

Dalam *operating lease*, *lessor* hanya mempunyai hak pakai atas barang yang disewakan setelah masa sewa hak pakai selesai barang sewa akan dikembalikan kepada *lessor*. *Operating lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang yang disewakan, Kewajiban *Lessee* membayar *rental* tidak sama seperti pada *financial lease* yang meliputi harga barang. Dalam *operating lease* pembayaran sewa hanya atas biaya sewa barang yang digunakan (Soekadi:1990).

Dalam keuangan Syariah disebut dengan transaksi *Ijarah muntahia bittamlik (imbt)* yang akan diuraikan di halaman selanjutnya dalam buku ini.

4. Lease Purchase

Sewa beli (*lease purchase*) merupakan salah satu jenis pembiayaan yang banyak dipakai oleh perusahaan dan individu guna mendapatkan akses ke aset yang diperlukan tanpa harus membayar harga yang sangat tinggi. Sewa beli biasanya digunakan untuk pembelian aset bernilai seperti kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya.

Sewa beli adalah bentuk perjanjian kedua belah pihak dimana pihak penyewa dan pihak penyedia jasa sewa beli. Pihak penyedia jasa sewa beli akan membeli aset yang dibutuhkan oleh pihak penyewa dan kemudian menyewakannya kembali dengan biaya sewa yang sudah ditentukan. Pihak penyewa akan membayar biaya sewa beli secara period, dan diangsur secara bulanan hingga masa sewa berakhir.

Fitur *Leasing* berikutnya adalah *lease purchase* (sewa-beli). *Lease purchase* adalah kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak seperti ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Apabila kontrak sewa beli dibatalkan, hak milik barang terbagi antara pihak penyewa dan milik pihak yang menyewakan.

Dalam konsep *Ijarah*, akad *lease* dan *purchase* ini tidak diperbolehkan secara Syariah karena dianggap *gharar*. Kondisi ini terjadi karena terdapat satu transaksi dalam dua akad sekaligus (*shafqatain fi shafqah*). Akibat dari kondisi seperti ini transaksi menjadi tidak jelas, akad mana yang berlaku apakah akad sewa atau akad beli.

5. *Sale and Lease back*

Kondisi terjadi apabila pemilik barang ingin menjual barang kepada pembeli, namun karena pemilik barang ingin tetap memiliki barang tersebut, maka pihak pembeli menyewakan kembali barang yang telah dibeli ke pemilik barang dengan menggunakan kontrak *financial lease*. Struktur *Ijarah* seperti ini memenuhi syarat *sharia compliance*.

Namun apabila terdapat dua akad yang tidak dikait-kaitkan atau bertautan, maka dalam perspektif Islam transaksi itu dibolehkan karena bukan transaksi yang dilarang seperti *bai' al 'inah*. Kalau kedua akad transaksi dikait-kaitkan maka transaksi seperti ini terjadi *ta'alluq* karenanya transaksi ini tidak sesuai Syariah atau tidak diperbolehkan.

Sale and lease back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

Dalam fatwa DSN MUI No.71 Tahun 2008, mengatur tentang ketentuan *sale and lease back*, yaitu :

- a. Akad yang digunakan adalah *Bai'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
- b. Dalam akad *bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
- c. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.
- d. Obyek *Ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
- e. Rukun dan syarat *Ijarah* dalam fatwa *sale and lease back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- f. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
- g. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan obyek *sale and lease back* diatur dalam akad.

5.6. Risiko dalam Transaksi *Ijarah*

Elemen *iwad* tidak ditemukan dalam sistem sewa usaha secara konvensional. Bank tidak memegang kepemilikan atas aset tetapi punya hak *claim* dalam melakukan *disposal asset* seperti menjual aset sewa ketika penyewa gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran sewa. Menurut Hassanuddeen Abd. Aziz (2008:149-150) terdapat dua elemen risiko dalam transaksi *Ijarah*, terdiri dari :

1. *Market Risk*

Pemilik aset sewa/*lessor* harus memiliki aset sewa sendiri. Dalam cara seperti ini, *property* merupakan subyek dari *price risk*. Nilai aset /properti mungkin turun menyebabkan modal sendiri akan terdepresiasi.

2. *Operational Risk*

Pemilik aset sewa harus membayar biaya-biaya pemeliharaan bahkan mungkin mengeluarkan biaya akan melampaui biaya sewa kadang kala.

Dengan demikian, meski biaya sewa bersifat tetap, tidak ada jaminan pemilik aset akan menerima proteksi atas modal dan tidak terdapat pembayaran lagi. Risiko yang terekspose membuat ia berhak untuk mendapat biaya sewa yang tetap (*fixed rental*). Tidak sama seperti *riba*, biaya sewa yang *fixed* itu *equivalent* dengan *counter value* (*iwad*), disebut dengan risiko yang ditanggung oleh pemilik aset. *By nature*, transaksi *Ijarah* sama dengan *true Leasing*.

Menurut Ayub risiko-risiko yang terdapat dalam transaksi *Ijarah* dapat di mitigasi untuk meminimalkan risiko (Ayub:2009)

Tabel 2 di bawah ini akan diuraikan beberapa risiko dalam transaksi *Ijarah* dan bagaimana langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan.

Tabel 5.2. Mitigasi Risiko dalam Transaksi *Ijarah*

<i>Name of Risk</i>	<i>Mitigation tool</i>
1. <i>The bank has purchased the asset as per undertaking by the customer, but the latter refuses to take the asset on lease.</i>	<i>A binding promise to lease should be obtained from the customer at the time of booking/purchase of the asset by the bank. Hammis Jiddiyah should also be taken from</i>

	<i>open market and the actual loss can be recovered from the Hammis Jiddiyah.</i>
<i>2. The customer may default in payment of the due rental. The bank might not be able to recover even its investment; the asset is taken back, but it does not cover the loss.</i>	<i>An undertaking should be obtained from the customer to pay a certain amount to charity in the case of late payment of rental. This amount will go to the charity account. Any actual loss can be recovered from Hammis Jiddiyah. Securities/collateral can also be realized.</i>
<i>3. Asset risk of major maintenance/destruction</i>	<i>This risk can be managed through a Takaful facility.</i>
<i>4. Early termination of lease agreement</i>	<i>Keeping in mind the market value, the bank can also take the asset back and sell in the market to redeem its investment. In more risky cases, an undertaking to purchase the asset at a pre-agreed price schedule can be obtained from the customer.</i>
<i>5. The lessee may use the carelessly, required the bank to bear major maintenance expenditure.</i>	<i>A trust receipt should be obtained from the customer to bind him to use the asset as a trustee. It may be mentioned in the trust receipt that loss due to negligence of the customer shall be borne by the</i>

	<i>customer himself.</i>
6. <i>Rate of return risk due to inflation.</i>	<i>This risk can be covered through a benchmarked floating rental rate, which is permissible subject to a floor and a cap.</i>
7. <i>Sale of asset at maturity – the customer may not buy.</i>	<i>Only those assets should be leased that have sufficient resale value at the bank could sell them in the market. Alternatively, a separate promise to purchase at the end of the lease term can be obtained from the customer.</i>

Dalam transaksi *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)* terdapat beberapa risiko yang berpotensi akan menyebabkan pemberi sewa atau *lessor* selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami kerugian. Lembaga Keuangan Syariah membeli barang dengan *undertaking* dari nasabah, tetapi kemudian nasabah menolak untuk mengambil aset sewa. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh *lessor* mendapatkan jaminan yang mengikat dari nasabah pada waktu *booking/purchase* aset oleh LKS. *Hamish Jiddiyah* atau tanda jadi harus diambil dari nasabah. LKS dapat menjual aset di pasaran dan kerugian yang terjadi dapat di *recovered* dari *Hamish Jiddiyah*

Nasabah mungkin *default* dalam melakukan pembayaran sewa yang jatuh tempo. LKS tidak mungkin bisa melakukan *recover* bahkan investasinya. Aset diambil kembali namun tidak dapat meng-cover kerugian yang dialami. Jaminan/*undertaking*

seyogyianya harus diperoleh dari nasabah untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kegiatan *charity* dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran. Dana ini akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (*charity account*). Setiap kerugian dapat di *recovered* dari *Hamish Jiddiyah*. Jaminan atau collateral juga bisa di rilis.

Risiko terhadap aset yang paling utama adalah perbaikan atau kerusakan. Risiko ini dapat dicegah melalui adanya fasilitas asuransi kerugian (*Takaful facility*).

Terhadap risiko penghentian perjanjian sewa dapat dimitigasi dengan selalu melihat *market value*, LKS juga bisa mengambil aset kembali dan menjualnya di pasar untuk menebus investasinya. Dalam kasus risiko lainnya, adanya *undertaking* untuk membeli aset di harga yang telah disepakati sebelumnya dapat dimintakan dari nasabah.

Lessee mungkin menggunakan aset secara sembrono, mengakibatkan LKS memerlukan pengeluaran yang besar untuk biaya pemeliharaan. *Trust Receipt* harus di peroleh dari nasabah untuk mengikat nasabah menggunakan aset sebagai wakil (*trustee*). Ini dicantumkan dalam *Trust Receipt* bahwa kerugian akibat kelalaian nasabah akan menjadi beban nasabah sendiri, Ayub (2009:300).

Risiko *rate of return* yang disebabkan inflasi. Risiko ini dapat dimitigasi dengan mengacu pada *floating rental rate*, dimana hal ini diperbolehkan namun tetap tunduk pada batas bawah (*floor*) dan batas atas (*cap*) dari *benchmark*.

Terakhir adalah risiko penjualan aset pada saat jatuh tempo sewa dimana ada risiko nasabah tidak

mungkin membeli aset tersebut. Risiko ini bisa di mitigasi, hanya aset sewa yang memiliki nilai jual kembali (*resale value*) yang dapat di jual oleh LKS di pasaran. Sebagai alternatif, dibuat perjanjian secara terpisah kepada nasabah untuk membeli aset sewa pada saat perjanjian sewa jatuh tempo (*maturity date*).

5.7. ***Ijarah Muttahiya BitTamlik dan Prinsipnya***

Ijarah Muntahi Bittamlik (IMBT) merupakan kombinasi dari dua akad dalam transaksi *Ijarah* yaitu; akad *al bai* dan *Ijarah muntahia bittamlik* sedangkan IMBT merupakan perpaduan antara akad sewa menyewa (*Ijarah*) dan jual beli (*bai'*) atau hibah diakhir masa sewa. Dalam *Ijarah muntahia bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa,
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Opsi 1 untuk menjual barang di akhir masa sewa, opsi diambil apabila kemampuan keuangan penyewa untuk membayar biaya sewa relatif kecil. Dikarena biaya sewa relatif kecil, akumulasi biaya sewa sampai dengan akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh Lembaga keuangan. Oleh sebab itu, untuk mengcover nilai kekurangan tersebut, jika pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

Opsi 2 adalah pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa. Kondisi ini biasanya diambil dikarenakan kondisi keuangan penyewa yang bagus dan sehat untuk membayar biaya sewa yang besar. Dikarenakan biaya sewa yang dibayarkan relatif besar maka biaya akumulasi sewa diakhir

periode sudah menutup biaya harga beli barang dan margin keuntungan dari Lembaga keuangan. Sehingga peralihan dengan cara hibah diambil oleh penyewa pada akhir masa sewa.

Dalam *al bai wal Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) dimana sumber pembayarannya berasal dari dana pihak ketiga berupa *mudharabah*, pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan secara bulanan. Hal ini dikarenakan pihak lembaga keuangan harus memiliki cadangan dana kas yang cukup setiap bulan untuk membayar dana bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga atau nasabah.

Berikut ini akan diuraikan aplikasi penerapan pembiayaan *Ijarah muntahia bittamlik* di Lembaga keuangan.

5.7.1 Prinsip Akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Dalam prakteknya akad IMBT dapat diterapkan dengan menggunakan multi akad/kontrak yang terdiri dari:

1. Akad *Ijarah*/Sewa atas obyek Sewa (IMBT)
2. Akad pengalihan kepemilikan aset di akhir periode kontrak, yaitu akad *Bai'*/jual beli (apabila terdapat pelunasan yang dipercepat); atau akad Hibah (khusus untuk pelunasan sampai dengan jangka waktu kontrak).

Dalam prakteknya implementasi akad IMBT terdapat akad-akad pendukung (aksesoris) antara lain sebagai berikut:

1. Akad *Wakalah* dengan tujuan untuk pembelian aset baru, sebagai bentuk pemberian kuasa dari Lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka penyediaan obyek IMBT.
2. Akad *Bai'*/jual beli yaitu akad pendukung (aksesoris) diperlukan untuk transaksi pembelian aset nasabah

dalam rangka *refinancing* termasuk digunakan untuk *take over*.

5.7.2. Fitur Produk Akad IMBT

Tabel.5.3 Fitur Produk Akad IMBT

No.	Fitur	Keterangan
1.	Kriteria Nasabah	• Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
2.	Tujuan	• Pembelian aset • Pembelian aset oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam rangka refinancing aset termasuk <i>take over</i> dari LK/LKS lainnya
3.	<i>Underlying Transaction</i>	• Transaksi, penyewaan aset IMBT dari LK/LKS kepada nasabah dengan <i>transfer of title</i> aset diakhir periode kontrak. • Aset IMBT, aset berupa barang bergerak yang tidak habis pakai sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.
4.	Imbal Hasil IMBT	• Berdasarkan harga sewa porsi LKS yang disepakati. • Imbal Hasil dapat berubah sesuai kesepakatan. • Jika dilakukan perubahan imbal hasil, maka dapat dilakukan penyesuaian harga sewa untuk periode selanjutnya. • Jika penurunan imbal hasil dalam

		periode berjalan, dapat dilakuka penyesuaian dengan memberikan <i>rebate</i> piutang harga sewa pada periode tersebut.
--	--	--

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abd. Hassanuddeen, 2008. Contemporary Islamic Banking and Finance, , First Edition , IIUM Press, Malaysia.
- Al Arif, M.Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Pustaka Se-tia, Bandung.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2003. "Sharia stand-ardss", Manama, Bahrain
- Al-Zuhayli, Wahbah, Dr. 2003. Financial Transaction in Islamic Jurisprudence. Volume 1, Der al-Fikr, Beirut, Damascus, Lebanon.
- Ayub, Muhammad.2009. Understanding Islamic Finance. John Riley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
- Arbi, Syarif.2013. Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan. BFE & Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar.1987. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. PT. Al Ma'arif, Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002. Ijarah Muntahia Bittamlik.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.101/DSN-MUI/X/2016 . Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.71/DSN-MUI/VI/2008. Sale and Lease Back.
- Karim, A.Karim, SE., MBA., MAEP. 2006. Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid.2008. Fikih Sunnah Jilid 4. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Soekadi, Eddy P. 1990. Mekanisme Leasing. Ghalia Indonesia, Jakarta

BAB 6

BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Oleh Mohammad Ridwan

6.1. Pendahuluan

Lembaga keuangan di era milenial semakin memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan ekonomi suatu negara. Seiring perkembangan zaman kini telah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang artinya setiap aktivitasnya berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Lembaga keuangan yang berbasis syariah pertama kali yang berkembang di Indonesia yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa peran salah satunya yakni sebagai perantara (mediasi) antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak berkekurangan dana dengan tujuan membantu kegiatan ekonomi masyarakat secara mikro dan menstabiliskan perekonomian negara secara makro. (Ali, 2008) Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, lembaga keuangan menjalankan tiga fungsi yakni pengumpul dana (*funding*), penyalur dana (*financing*), dan pelayanan jasa. (Kasmir, 2013)

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang termasuk bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perwakilan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan ventura syariah. (Kasmir, 2013)

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga BMT mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro. (Sudarsono, 2007) Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, sebagian masyarakat Islam di Indonesia yang kini sudah memiliki kesadaran, mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di dalam perbankan konvensional.

Definisi riba dalam teori secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dari berbagai pendapat tentang riba terdapat benang merah yang mengartikan bahwa riba sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. (Antonio, 2001)

BMT dalam tatanan klasifikasi lembaga keuangan termasuk dalam kategori koperasi dalam manajemen dan pengelolaannya. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, bahwa koperasi adalah unit yang bergerak di bidang usaha meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq (sedekah), dan waqaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. (PMKUKM RI, 2015) Saat ini BMT sudah menyebar hampir di setiap kota (kabupaten) di seluruh Indonesia. Menurut data terbaru Kementrian Koperasi dan Usaha Makro Kecil Menengah

(UMKM) pada tahun 2014 jumlah BMT di Indonesia ada 4.500 unit.

Baitul Maal Al-Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitut tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Sehingga ada dua jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat serta infak dan sedekah (ZIS). Mengingat masing-masing memiliki kekhasan sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan tidak bercampur jadi satu sama lain. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam. (Widodo et al., 1999)

Sebagai lembaga keuangan yang tidak tunduk pada aturan perbankan karena BMT bukan bank, BMT punya peran yang cukup besar dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pengusaha kecil. Dengan memperoleh pinjaman dana dari BMT, akan mempermudah bagi

pengusaha-pengusaha kecil untuk membuka dan mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya yang dilarang oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. (Muhammad, 2000)

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran BMT sebenarnya ingin memberikan solusi bagi permasalahan lembaga keuangan pada skala mikro, dimana BMT memberikan dan menyediakan simpan pinja di daerah-daerah tertentu yang tidak tersentuh oleh perbankan syariah. Disamping itu, BMT juga menyediakan produk khusus untuk mengakomodir para muzaki dan donatur yang akan berzakat dan sedekah untuk masyarakat miskin di sekitarnya.

6.2. Konsep Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

6.2.1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) secara harfiah berasal dari *baitul maal* yang berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Baitul Maal pada masa nabi sampai pertengahan perkembangan Islam berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Muhammad Ridwan, 2004) Sebagai lembaga sosial baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ).

Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya yakni simpan pinjam. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Al-Arif, 2012)

Menurut Huda Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu media dakwah Islam dibidang ekonomi agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur tatanan kehidupan. (Huda et al., 2017) BMT menjadi salah satu cara dalam menyampaikan syariat Islam dibidang ekonomi. Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BMT memiliki dua konsep yaitu baitul maal yang berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Jadi BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat melalui simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem bagi hasil, jual beli, maupun jasa. BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sadakah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Oktavia, 2018)

Baitul Maal adalah lembaga ekonomi berorientasikan sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Adapun jenis lain dari Baitul Maal kontemporer yang memiliki cakupan kegiatan yang lebih

sempit, yakni sebatas menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT. (Istiqomah, 2018) Jadi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. (Makhalul Ilmi, 2002).

6.2.2. Landasan Hukum BMT

Menurut keputusan Menteri Nomor 90/Kep/M.KuKm/IX/2004, bahwa pengertian Koperasi, KJKS, dan UJKS adalah sebagai berikut, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi. Kajian tentang payung hukum BMT merupakan salah satu permasalahan yang ada pada kelembagaan BMT. Karena belum ada satu pun lembaga yang paling berwenang untuk melakukan studi kelayakan pendirian BMT dan sekaligus merekomendasi atau tidak merekomendasikan pendirian BMT, sehingga payung hukum BMT sama dengan koperasi yaitu:

1. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. PP No.4 Tahun 1994 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Menteri KUKM No. 01 Tahun 2006 tentang Pertunjuk Pelaksanaan, Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. (Nurhartati & Ika Saniyati Rahmaniyah, 2012)

6.2.3. Tujuan adanya BMT

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Soemitra, 2010) Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antara agniyah sebagai shohibul maal dengan dhu'afah sebagai mudhorib, terutama untuk dana social seperti zakat, infaq,

sadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana social lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.

5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. (Muhammad, 2007)

6.3. Sejarah Beroperasinya BMT

Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M), Keberadaan Baitul Mal secara historis ada sejak Nabi Muhammad SAW. Munculnya ide Baitul Mal adalah ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.

Karena saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Bahkan Rasulullah tidak menyimpan hingga sehari semalam, atau dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. (Purnawan, 2004)

Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M), keadaan Baitul Mal pada zaman nabi SAW terus berlangsung pada masa Khalifah Abu Bakar ketika tahun pertama kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian pada tahun Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak (*al-jihat*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*al-makan*) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Pengelolaannya pun diserahkan Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang bertugas mewakili beliau dalam mengelola harta Negara. (Purnawan, 2004).

Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu Bakar Siddiq selalu memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat tersebut selalu didistribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan negara. (P3EI, 2000)

Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M), selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Selain sebagai bendahara negara, Baitul Mal juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan lembaga keuangan Islam yang pertama, yang disebut al-Diwan, sebagai sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan

pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat.

Khalifah juga menunjukkan sebuah ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, maka Baitul Mal pada masa Umar adalah bagian dari peradaban Islam yang pernah lahir dalam sejarah perkembangan Islam. Hal ini sesuai pendapat H.A.R Gibb yang menyatakan bahwa karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam, maka kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. (Isma'il, 1997)

Sebagai sebuah lembaga keuangan negara, Baitul Mal memiliki sumber pendapatan dan mekanisme penyaluran yang bersumber pada alQur'an dan Hadits. Baitul Mal menjadi lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan fiskal yang memiliki peranan penting dalam membangun negara. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Baitul Mal memberikan dampak kesejahteraan kehidupan masyarakat yang tidak hanya meliputi aspek material saja, tetapi juga dalam aspek kebutuhan spiritual. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal yang diterapkan Baitul Mal berorientasi pada pencapaian tujuan syari'at Islam sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Hal inilah yang membedakan dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi sekuler, dimana aspek kehidupan spiritual diabaikan. (Nasution et al., 2019)

Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/ 644-656 M), Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang

yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, “Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan, yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M, dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagibagikannya kepada sementara sanak kerabatku. Itulah sebab rakyat memprotesnya.” (Masnur, 2016)

Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah satu orang sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan baitul mal pusat. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, khalifah membuat beberapa perubahan administrasi.

Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M), Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. (Masnur, 2016) Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Tholib juga dalam hal penerimaan

negara, Ali masih membebankan pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan khalifah umar, khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di baitul mal ke provinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilangkan seluruhnya kerana sepanjang pantai seperti siriya, palistina dan mesir berada di kekuasaan Muawiyah. (P3EI, 2000)

Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya, ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan.

Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut

sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah.

Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dan ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja'far Al Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandanginya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Bahkan menurut sebuah kisah, Imam Abu Hanifah pernah menolak bingkisan dari Khalifah Al Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan: "Amirul Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya Ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan menerimanya." Namun bagaimana pun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah memiliki peranan penting dalam sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. (Masnur, 2016)

Setelah kita mengkaji sejarah berdirinya baitul maal wa tamwil masa Rasulullah SAW, khulafaaurrasyidin dan khalifah

islam setelahnya dapat kita simpulkan bahwa baitul maal wa tamwil pada hakikatnya telah beroperasi untuk menunjang perekonomian suatu negara dengan berbagai model kebijakan dalam pengelolaannya yang tentunya harus terhindar dari gharar dan riba. Ekonomi bebas bunga yang diwajibkan Islam menyiratkan bahwa tidak boleh netral terhadap berbagai kepentingan untuk mempertahankan bisnis. Ekonomi bebas bunga memiliki tujuan yaitu menjamain orang untuk hidup, meningkatkan taraf hidup dan tidak membiarkan individu bebas sebebas-bebasnya. Selain itu harus memelihara sumber daya alam dan makhluk lainnya, termasuk bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup generasi-generasi berikutnya. (Istiqomah, 2018)

Di dalam aspek muamalah, saat ini banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan. (Widodo et al., 1999) Setelah diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencakupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional pelaksanaan sistem ekonomi Syari'ah di berbagai daerah di Indonesia. (Thamrin, 2009) BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu: wadiah, mudharabah, qardul hasan, dan murabahah. (Nanda, 2015)

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulir lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). (Sholahuddin, 2014) Peran ICMI yang mendorong terbentuknya PINBUK sangat berarti dalam sejarah perkembangan BMT.

Pada tanggal 13 Maret 1995 ICMI yang diwakili oleh Prof. Dr. Ing. BJ Habibie (Ketua ICMI) , Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan Bank Muamalat Indonesia yang diwakili oleh Zaenul Bahar Noor, SE (Dirut BMI) menjadi tokoh-tokoh pendiri PINBUK. PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1995 di kuasai oleh segelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi, kepada ekonomi yang berbasis kepada masyarakat banyak. Maksud dan tujuan pendirian PINBUK sebagaimana telah dibakukan dalam akta pendiriannya adalah :

1. Mewujudkan dunia usaha yang lebih adil dan berdaya saing, konsisten dengan nilai-nilai agama mayoritas bangsa Indonesia;
2. Mewujudkan sumber daya insani yang bermutu tinggi, terutama di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta lembaga pendukungnya;
3. Mendorong terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan sarana secara efektif dan efisien;
4. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam suatu sistem pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, sebagai langkah awal PINBUK memulai dengan pendirian dan pengembangan lembaga keuangan mikro (*micro finance institution*), yang diberi nama Baitul Maal wat Tamwil, disingkat BMT dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan memilih tempat beroperasinya dalam masyarakat lapisan bawah. Sebagai lembaga keuangan alternatif, BMT menjalankan kegiatan simpan pinjam, fungsi penyaluran pembiayaan kepada anggotanya pengusaha mikro dan kecil, serta pendampingan dan pengembangan usaha-usaha sektor riil para anggotanya.

Disamping itu ditengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, “kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat, tidak lain karena tidak adanya lembaga yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. (Sudarsono, 2007)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (p. 317). Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Huda, N., Hudori, K., Fahlevi, R., Badrusa'diyah, Mazaya, D., & Sugiarti, D. (2017). *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (p. 164). Kencana Prenadamedia Group.
- Isma'il, F. (1997). *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Titian Ilahi Press.
- Istiqomah, C. (2018). *Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Anggota Dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung*. IAIN Tulungagung.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Makhalul Ilmi. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UII Press.
- Masnur, M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Baitul Mal Wattamwil Al-Ittihat di Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 13(2), 184–206. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13\(2\).1523](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(2).1523)
- Muhammad. (2000). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (p. 107). UII Press.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Ekonomi Syariah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. UII Press.
- Nanda, P. J. (2015). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan*

Bermasalah Pada Produk Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2019). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (p. 203). Kencana Prenadamedia Group.

Nurhartati, F., & Ika Saniyati Rahmaniyah. (2012). Koperasi Syariah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Issue 25). PT. Era Adicitra Intermedia.

Oktavia, Y. D. (2018). *Peran Manajer Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Sahara Tulungagung* [IAIN Tulungagung]. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/9110%0Ahttp://repo.iain-tulungagung.ac.id/9110/7/BAB IV.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/9110%0Ahttp://repo.iain-tulungagung.ac.id/9110/7/BAB%20IV.pdf)

P3EI, P. P. dan P. E. I. (P3EI) U. (2000). *Ekonomi Islam* (p. 491). Raja Grafindo Persada.

PMKUKM RI. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. In *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI* (p. 37). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Purnawan, J. S. (2004). Baitul Maal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya. *Jurnal MSI-UII*, 1(1), 94.

Sholahuddin, M. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Ombak.

Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.

Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonosia.

Thamrin, H. (2009). *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif* (p. 12). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Widodo, H., Firman, M. A., Hariyati, D., & Domiyandra, R. (1999).

PAS (Pedoman Akutansi Syariah) Panduan Praktek
Operasional BMT. Miza

BAB 7

ANJAK PIUTANG SYARIAH

Oleh Rusydi Fauzan

7.1. Pendahuluan

Keuangan yang sesuai dengan Syariah, termasuk anjak piutang, di kalangan bisnis dan individu yang ingin menyelaraskan transaksi keuangan mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan meluasnya kesadaran akan keuangan syariah, semakin banyak perusahaan yang menjajaki anjak piutang syariah sebagai alternatif sumber likuiditas dan modal kerja. Tren ini didorong oleh ketersediaan lembaga anjak piutang syariah khusus dan upaya badan pengatur untuk mempromosikan opsi pembiayaan yang sesuai dengan Syariah.

Serupa dengan anjak piutang konvensional, teknologi dan solusi *fintech* memainkan peran penting dalam memajukan anjak piutang syariah. Platform digital bermunculan untuk memfasilitasi proses anjak piutang syariah, menyediakan operasi yang efisien dan efisien untuk klien dan anjak piutang. Integrasi *fintech* memungkinkan verifikasi faktur yang lebih cepat, pemrosesan pembayaran otomatis, dan transparansi yang lebih baik. Hal ini juga berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas dengan membuat anjak piutang syariah lebih mudah diakses oleh berbagai jenis usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Anjak piutang syariah berkembang melampaui pasar keuangan syariah tradisional, dengan semakin banyaknya penyedia anjak piutang syariah yang hadir di negara-negara

mayoritas Muslim dan non-Muslim. Pemerintah dan badan pengatur mengakui potensi anjak piutang syariah dan berupaya mengembangkan kerangka kerja peraturan yang kuat dan upaya standarisasi untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi di seluruh pasar. Tren ini mendorong transaksi anjak piutang syariah lintas negara, memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan bisnis dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Tren-tren ini secara kolektif mencerminkan penerimaan dan integrasi anjak piutang syariah yang semakin meningkat sebagai solusi pembiayaan yang layak dalam industri keuangan syariah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kesadaran, anjak piutang syariah diharapkan akan semakin berkembang, menawarkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7.2. Definisi Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah, juga dikenal sebagai pembiayaan faktur syariah atau pembiayaan piutang syariah, mengacu pada pengaturan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Hal ini melibatkan penjualan piutang atau faktur oleh penjual (dikenal sebagai klien atau pemberi tugas) kepada lembaga keuangan Islam (sering disebut sebagai faktor) dengan harga diskon. Faktor kemudian menjadi pemilik piutang dan bertanggung jawab untuk menagih pembayaran dari pembeli (dikenal sebagai debitur atau pengutang).

Dalam anjak piutang syariah, nilai yang didiskontokan merupakan keuntungan anjak piutang karena telah menyediakan pembiayaan, dan anjak piutang menanggung risiko kegagalan pembayaran oleh debitur. Transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang melarang

pembebanan atau perolehan bunga (riba) dan mensyaratkan transparansi, kejelasan, dan kepatuhan terhadap standar etika dalam transaksi bisnis. Tujuan dari anjak piutang syariah adalah untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan Syariah bagi bisnis untuk mengoptimalkan arus kas dan mengakses modal kerja dengan memanfaatkan piutang mereka sambil beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

7.3. Tujuan Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah memiliki berbagai tujuan dalam konteks keuangan Islam. Berikut adalah beberapa tujuan umum anjak piutang syariah menurut (Siradjuddin and Arif, 2021), (Diallo and Gundogdu, 2021), (APRIANTO, 2017), (Quran, 2017), dan (Alshaer, 2023), yaitu:

1. *Working Capital Financing* (Pembiayaan Modal Kerja)

Anjak piutang syariah memberikan arus kas langsung kepada bisnis dengan mengubah piutang menjadi uang tunai. Sangat penting bagi bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek mereka, seperti membeli inventaris, membayar pemasok, atau mendanai biaya operasional.

2. *Liquidity Management* (Manajemen Likuiditas)

Anjak piutang syariah memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan likuiditas mereka dengan mengubah piutang menjadi uang tunai, yang dapat diinvestasikan kembali atau digunakan untuk peluang pertumbuhan. Sangat penting bagi bisnis memiliki fleksibilitas dalam mengelola fluktuasi arus kas dan memenuhi kebutuhan modal kerja.

3. *Risk Mitigation* (Mitigasi Risiko)

Dengan menjual faktur atau piutang mereka kepada anjak piutang, perusahaan mengalihkan risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran oleh debitur

kepada anjak piutang. Sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi eksposur mereka terhadap risiko kredit dan potensi gagal bayar.

4. *Sales Growth* (Pertumbuhan Penjualan)

Anjak piutang syariah dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis dengan menyediakan dana langsung bagi bisnis untuk memperluas operasi, memenuhi pesanan yang lebih besar, atau memanfaatkan peluang bisnis yang membutuhkan investasi di muka. Sangat penting bagi perusahaan memiliki ketersediaan dana yang cukup dalam operasional.

5. *Debt Reduction* (Pengurangan Utang)

Anjak piutang syariah dapat membantu bisnis mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga dan utang konvensional. Sangat penting bagi perusahaan mampu piutang menjadi uang tunai, bisnis dapat melunasi pinjaman yang ada, sehingga mengurangi beban utang mereka secara keseluruhan.

6. *Improved Cash Flow* (Peningkatan Arus Kas)

Anjak piutang syariah mempercepat pengumpulan uang tunai dengan mengubah piutang menjadi dana tunai. Sangat penting bagi perusahaan memiliki posisi arus kas bisnis yang baik, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan dan mengelola operasi sehari-hari dengan lebih efektif.

7. *Access to Financing for SMEs* (Akses ke Pembiayaan untuk UKM)

Anjak piutang syariah dapat sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan konvensional karena riwayat kredit atau agunan yang terbatas. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki

berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan Syariah kepada UKM berdasarkan piutang mereka.

8. *Trade Facilitation* (Fasilitasi Perdagangan)

Anjak piutang syariah mendukung perdagangan dan perniagaan dengan menyediakan modal kerja yang siap pakai untuk memenuhi pesanan, mengimpor/mengekspor barang, dan terlibat dalam kegiatan perdagangan domestik dan internasional. Sangat penting bagi perusahaan untuk mampu memiliki modal kerja yang baik dan sehat.

9. *Cash Conversion* (Konversi Tunai)

Anjak piutang memungkinkan bisnis untuk mengkonversi penjualan kredit mereka menjadi uang tunai langsung, sehingga tidak perlu menunggu siklus pembayaran selesai. Sangat penting bagi bisnis mempertahankan arus kas yang stabil dan mengurangi ketergantungan mereka pada pembayaran yang tertunda dari pelanggan.

10. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Anjak piutang syariah memastikan bisnis dapat mengakses pembiayaan modal kerja dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Sangat penting bagi bisnis untuk menyelaraskan aktivitas keuangan mereka dengan pedoman etika dan kepatuhan Syariah, menghindari transaksi berbasis bunga dan terlibat dalam kemitraan yang saling menguntungkan.

Tujuan-tujuan ini menyoroti fleksibilitas dan keunggulan anjak piutang syariah sebagai solusi pembiayaan yang memenuhi kebutuhan unik bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

7.4. Manfaat Anjak Piutang Syariah

Berikut adalah beberapa manfaat dari produk anjak piutang syariah:

1. *Seller obtains immediate cash flow to meet financial obligations* (Penjual memperoleh arus kas segera untuk memenuhi kewajiban keuangan).

Anjak piutang syariah memberikan akses langsung ke dana tunai kepada bisnis dengan menjual faktur mereka, membantu mereka mengelola arus kas secara efektif dan memenuhi komitmen keuangan dengan segera. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses langsung terhadap dana tunai bagi kegiatan operasional (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023), (Nugraha *et al.*, 2023), (Rafid *et al.*, 2023), dan (Seto, Fauzan, *et al.*, 2023).

2. *Seller transfers the risk of non-payment to the factor, reducing credit risk* (Penjual mengalihkan risiko gagal bayar kepada anjak piutang, mengurangi risiko kredit).

Dengan menjual faktur mereka ke faktor, bisnis mengalihkan tanggung jawab untuk menagih pembayaran dan menanggung risiko yang lebih rendah atas kegagalan pembayaran atau penundaan pembayaran oleh pembeli. Sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalisir berbagai resiko yang akan terjadi di masa depan (Fauzan, Setiawan, Sinaga, *et al.*, 2023), (Ernayani *et al.*, 2022), (Hendarsyah *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Daga, *et al.*, 2023).

3. *Seller can focus on core business activities instead of managing collections* (Penjual dapat fokus pada kegiatan bisnis inti daripada mengelola penagihan).

Dengan adanya faktor yang menangani proses penagihan, penjual dapat berkonsentrasi pada operasi inti mereka, seperti produksi, penjualan, dan hubungan dengan pelanggan, tanpa beban mengejar pembayaran. Sangat penting bagi perusahaan untuk bisa mengelola fokus dalam mencapai tujuan dan mengurangi berbagai masalah di masa depan (Rambe *et al.*, 2023), (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021), (Purba *et al.*, 2023) dan (Zaman *et al.*, 2023).

4. *Seller can access working capital without taking on additional debt* (Penjual dapat mengakses modal kerja tanpa mengambil hutang tambahan).

Anjak piutang syariah memberikan pilihan pembiayaan yang tidak melibatkan pinjaman berbunga, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses modal kerja dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Sangat penting bagi perusahaan untuk bebas dari prinsip ekonomi dan bisnis yang tidak sesuai syariah (Jasri *et al.*, 2023), (Fauzan and Jayanti, 2020), (Firdausijah *et al.*, 2023) dan (Lasmiatun *et al.*, 2023).

5. *Seller improves cash flow and liquidity, enabling better financial management* (Penjual meningkatkan arus kas dan likuiditas, sehingga memungkinkan manajemen keuangan yang lebih baik).

Dengan arus kas langsung dari anjak piutang, perusahaan dapat mengelola kewajiban keuangan mereka secara efektif, berinvestasi pada peluang pertumbuhan, dan mempertahankan posisi likuiditas yang sehat. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki arus kas yang positif dalam menunjang proses bisnis (Fauzan, Siagian, Marlin, *et al.*, 2023), (Fauzan and Rahmadani, 2018), (Fauzan, Januarsi, Noviriani, *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Lotte, *et al.*, 2023).

6. *Seller can offer more flexible payment terms to buyers, enhancing customer relationships* (Penjual dapat menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel kepada pembeli, sehingga meningkatkan hubungan dengan pelanggan).

Anjak piutang syariah memungkinkan penjual untuk menawarkan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang kepada pembeli, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan berpotensi menarik klien baru. Sangat penting bagi perusahaan untuk menawarkan berbagai alternatif yang memudahkan proses bisnis untuk setiap pemangku kepentingan (Sarjana *et al.*, 2022), (Fauzan and Sari, 2018), (Fauzan, Wishanesta, *et al.*, 2023) dan (Afdhal *et al.*, 2023).

7. *Seller can fulfill larger orders and expand business operations* (Penjual dapat memenuhi pesanan yang lebih besar dan memperluas operasi bisnis).

Dengan arus kas yang lebih baik dan akses ke modal kerja, bisnis dapat memenuhi pesanan yang lebih besar, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas operasi mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses modal yang lancar dalam rangka meningkatkan perusahaan di masa depan (Seto, Yulianti, *et al.*, 2023), (Fauzan, 2014), (Arifin *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Hakim, Adhi, *et al.*, 2023).

8. *Seller reduces administrative costs associated with invoicing and collection* (Penjual mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pembuatan faktur dan penagihan).

Anjak piutang mengurangi beban administrasi penagihan dan penagihan, karena anjak piutang mengambil alih tugas-tugas ini, sehingga menghemat waktu dan sumber daya bisnis. Perusahaan harus selalu meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi terutama dalam bidang administrasi (Lestari *et al.*, 2022), (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023), (Zainal *et al.*, 2023) dan (Widiana *et al.*, 2023).

9. *Seller reduces administrative costs associated with invoicing and collection* (Penjual menghindari transaksi berbasis bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah).

Anjak piutang syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan Syariah yang menghindari transaksi berbasis bunga, sehingga memungkinkan bisnis untuk beroperasi sesuai dengan etika dan keyakinan agama mereka. Sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan berbagai praktek baik dalam operasionalnya (Kunda *et al.*, 2023), (Sari *et al.*, 2023), (Samsuddin *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Rizki, Rofiki, *et al.*, 2023).

10. *Seller can improve competitiveness by having readily available funds for business growth* (Penjual dapat meningkatkan daya saing dengan memiliki dana yang tersedia untuk pertumbuhan bisnis).

Akses ke arus kas langsung melalui anjak piutang syariah memungkinkan bisnis untuk meraih peluang pertumbuhan, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, dan tetap kompetitif di pasar. Sangat penting bagi perusahaan untuk merencanakan kegiatan pertumbuhan, investasi, dan pengembangan di masa depan (Muniarty *et al.*, 2023), (Rachmat, Harto, *et al.*, 2023), (Fauzan and Sari, 2016) dan (Muliyati *et al.*, 2023).

11. *Buyer benefits from extended payment terms, improving cash flow and working capital* (Pembeli mendapat manfaat dari perpanjangan jangka waktu pembayaran, meningkatkan arus kas dan modal kerja).

Pembeli dapat memperoleh manfaat dari persyaratan pembayaran yang lebih menguntungkan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan arus kas dan mengalokasikan modal kerja dengan lebih efisien. Pada praktek bisnis setiap kegiatan harus menguntungkan kedua belah pihak (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020), (Fauzan, Ekasari, *et al.*, 2023), (Fauzan, 2019) dan (Fauzan, Siagian, Sudirjo, *et al.*, 2023).

12. *Buyer can enhance purchasing power by accessing deferred payment options* (Pembeli dapat meningkatkan daya beli dengan mengakses opsi pembayaran yang ditangguhkan).

Jangka waktu pembayaran yang diperpanjang yang disediakan oleh anjak piutang syariah memberikan daya beli yang lebih besar kepada pembeli, sehingga mereka dapat memperoleh barang atau jasa sambil menunda pembayaran di kemudian hari. Dalam pengikatan perjanjian harus dipastikan setiap elemen di dalamnya memudahkan seluruh pihak yang terlibat (Rachmat, Fauzan, *et al.*, 2023), (Santoso *et al.*, 2023), dan (Mustanir *et al.*, 2023).

13. *Buyer maintains a good relationship with the seller by facilitating payment flexibility* (Pembeli menjaga hubungan baik dengan penjual dengan memfasilitasi fleksibilitas pembayaran).

Ketersediaan persyaratan pembayaran yang fleksibel melalui anjak piutang syariah membantu

membina hubungan yang lebih kuat antara pembeli dan penjual, mendorong kolaborasi dan kepercayaan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan harus terus menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk jangka waktu panjang (Wijaya, Sudirjo, *et al.*, 2023), (Yusuf *et al.*, 2023), dan (Afriansyah *et al.*, 2023).

14. *Buyer can optimize inventory levels and streamline procurement processes* (Pembeli dapat mengoptimalkan tingkat persediaan dan merampingkan proses pengadaan).

Dengan arus kas yang lebih baik dari jangka waktu pembayaran yang diperpanjang, pembeli dapat mengoptimalkan tingkat persediaan mereka, mengurangi kehabisan stok, dan merampingkan proses pengadaan. Pengelolaan persediaan sangat berpengaruh terhadap operasional dan efisiensi di dalam perusahaan (Mayasari *et al.*, 2023), (Fauzan, Simarmata, *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Diwyarthi, Handayati, *et al.*, 2023).

15. *Factor earns profits by purchasing discounted receivables and collecting payments* (Faktor menghasilkan keuntungan dengan membeli piutang yang didiskon dan menagih pembayaran).

Faktor menghasilkan laba dengan membeli piutang dengan harga diskon dan menagih pembayaran penuh dari pembeli, mendapatkan margin antara harga pembelian dan jumlah yang ditagih. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui margin dari setiap transaksi yang akan dilaksanakan (Purnamasari *et al.*, 2023), (Bilgies *et al.*, 2023), dan (Rachmat, Widiana, *et al.*, 2023).

16. *Factor diversifies its investment portfolio with receivables from various businesses* (Faktor mendiversifikasi portofolio investasinya dengan piutang dari berbagai bisnis).

Anjak piutang syariah memungkinkan Factor untuk mendiversifikasi portofolio investasinya dengan membeli piutang dari berbagai bisnis di berbagai sektor, sehingga mengurangi risiko konsentrasi. Mendiversifikasi produk sangat penting untuk mengurangi resiko di dalam bisnis (Putri *et al.*, 2023), (Limbong *et al.*, 2023), dan (Ridwan *et al.*, 2023).

17. *Factor contributes to economic growth by providing financing and supporting business activities* (Anjak piutang syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan dan mendukung kegiatan bisnis).

Anjak piutang syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal kerja yang diperlukan oleh bisnis, memungkinkan mereka untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pengadaan modal kerja sangat penting untuk meningkatkan penjualan setiap perusahaan (Fauzan, Putri, Bahar, *et al.*, 2023), (A *et al.*, 2023), dan (Amruddin *et al.*, 2023).

18. *Factor gains exposure to different industry sectors and potential business opportunities* (Faktor memperoleh eksposur ke berbagai sektor industri dan peluang bisnis potensial).

Melalui anjak piutang syariah, faktor mendapatkan eksposur ke berbagai sektor industri, memperluas pengetahuan dan berpotensi

mengidentifikasi peluang investasi baru. Perusahaan harus mengetahui berbagai peluang yang dapat dimaksimalkan di masa depan (Sudirjo *et al.*, 2023), (Fauzan, Alaydrus, *et al.*, 2023), dan (Yunus *et al.*, 2023).

19. *Factor can achieve higher returns compared to traditional investment options* (Faktor dapat mencapai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan opsi investasi tradisional).

Anjak piutang syariah menawarkan potensi keuntungan yang menarik bagi faktor, karena mereka mendapatkan keuntungan dari pembelian piutang dengan potongan harga sambil mengelola risiko kredit dan proses penagihan. Pemberian potongan harga dapat meningkatkan penjualan perusahaan secara signifikan (Wicaksono *et al.*, 2023), (Hanani *et al.*, 2023) dan (Setiawan *et al.*, 2023).

20. *Economy benefits from increased trade, business expansion, and improved cash flow efficiency* (Perekonomian mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan, ekspansi bisnis, dan peningkatan efisiensi arus kas).

Dengan memfasilitasi perdagangan, mendukung pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan efisiensi arus kas, anjak piutang syariah berkontribusi pada perekonomian yang dinamis dan kuat, mendorong stabilitas dan kemakmuran. Sangat penting bagi bisnis untuk dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian di suatu wilayah (Murdana *et al.*, 2023), (Fauzan, Febrian, *et al.*, 2023), dan (Wijaya, Hasriani, *et al.*, 2023).

Anjak piutang syariah memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Anjak piutang syariah menawarkan arus kas yang cepat, pengalihan risiko, manajemen

keuangan yang lebih baik, peningkatan hubungan pelanggan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis, pembangunan ekonomi, dan stabilitas keuangan.

7.5. Prinsip Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah dipandu oleh prinsip-prinsip dan kerangka kerja etis keuangan Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang mendukung anjak piutang syariah:

1. *Prohibition of Riba (Interest)* / (Larangan Riba): Anjak piutang Islam melarang keras pembebanan atau perolehan bunga (riba).

Sebaliknya, struktur harga dalam anjak piutang syariah didasarkan pada faktor-faktor seperti nilai waktu dari uang, penilaian risiko, dan pengaturan bagi hasil.

2. *Adherence to Sharia Law* (Kepatuhan terhadap Hukum Syariah).

Anjak piutang syariah beroperasi sesuai dengan prinsip dan pedoman hukum Syariah, yang mencakup nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi keuangan. Hal ini membutuhkan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar etika Islam.

3. *Asset-Based Financing* (Pembiayaan Berbasis Aset).

Anjak piutang syariah adalah mekanisme pembiayaan berbasis aset, karena melibatkan penjualan dan pembelian aset berwujud, khususnya piutang atau faktur. Faktor membeli aset yang mendasari (faktur) dan mengambil alih kepemilikannya, daripada memberikan pinjaman terhadap aset tersebut.

4. *Risk Sharing* (Pembagian Risiko).

Anjak piutang syariah melibatkan pembagian risiko antara penjual, pembeli, dan anjak piutang. Anjak piutang mengasumsikan risiko gagal bayar oleh debitur,

sehingga memberikan mekanisme mitigasi risiko yang berharga bagi penjual.

5. *Transparency and Clarity* (Transparansi dan Kejelasan).

Anjak piutang syariah menekankan transparansi dan kejelasan dalam pengaturan kontrak dan dokumentasi. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai persyaratan, harga, pengalihan kepemilikan, dan kewajiban pembayaran.

6. *Ethical Business Conduct* (Perilaku Bisnis yang Etis).

Anjak piutang Islam mendorong perilaku bisnis yang etis dan melarang keterlibatan dalam kegiatan yang dianggap tidak etis atau dilarang dalam Islam. Hal ini mendorong praktik yang jujur dan adil, serta mencegah keterlibatan dalam industri atau bisnis yang dianggap berbahaya atau merugikan masyarakat.

7. *Avoidance of Gharar (Uncertainty) and Maisir (Gambling)*/Menghindari Gharar (Ketidakpastian) dan Maisir (Perjudian).

Anjak piutang syariah bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian (gharar) dan unsur spekulatif dalam transaksi. Anjak piutang Islam berusaha menghindari kontrak yang melibatkan ambiguitas atau spekulasi yang berlebihan dan berfokus pada aset yang berwujud dan dapat diidentifikasi.

8. *Social and Economic Impact* (Dampak Sosial dan Ekonomi).

Anjak piutang Islam bertujuan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anjak piutang Islam mendorong pengaturan pembiayaan yang mendorong pertumbuhan, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ini membentuk struktur dan operasi anjak piutang Islam, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan mendorong praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

7.6. Mekanisme Anjak Piutang Syariah

Proses dan mekanisme anjak piutang syariah biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. *Application and Due Diligence* (Aplikasi dan Uji Tuntas).

Penjual (klien atau pemberi tugas) mengajukan aplikasi ke lembaga anjak piutang syariah (faktor). Faktor melakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis penjual, kelayakan kredit, dan kualitas piutang untuk menentukan kelayakan pengaturan anjak piutang.

2. *Agreement and Contractual Terms* (Perjanjian dan Ketentuan Kontraktual).

Setelah disetujui, kedua belah pihak menandatangani perjanjian anjak piutang syariah yang menguraikan syarat dan ketentuan perjanjian. Perjanjian tersebut menetapkan ruang lingkup layanan anjak piutang syariah, struktur harga, persyaratan pembayaran, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

3. *Submission of Invoices* (Penyerahan Faktur).

Penjual menyerahkan faktur atau piutang kepada faktor untuk dievaluasi dan diverifikasi. Faktor meninjau keaslian faktur, kelayakan kredit pembeli (debitur), dan keabsahan transaksi yang mendasarinya.

4. *Purchase of Receivables* (Pembelian Piutang).

Setelah verifikasi, faktor membeli faktur yang disetujui dari penjual dengan nilai diskon. Harga diskon mencerminkan margin keuntungan faktor dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan kredit pembeli dan persyaratan pembayaran.

5. *Ownership Transfer* (Pengalihan Kepemilikan).

Kepemilikan piutang berpindah dari penjual kepada faktor. Faktor bertanggung jawab untuk menagih pembayaran dari pembeli (debitur) secara langsung.

6. *Collection and Payment* (Penagihan dan Pembayaran).

Faktor mengelola proses penagihan dan menindaklanjuti pembayaran tepat waktu kepada pembeli. Pembeli melakukan pembayaran langsung kepada faktor sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Faktor juga dapat menangani setiap perselisihan atau ketidaksesuaian yang mungkin timbul selama proses penagihan.

7. *Profit Sharing (if applicable)* / Bagi Hasil (jika ada).

Dalam beberapa kasus, pengaturan anjak piutang syariah dapat melibatkan pembagian keuntungan antara penjual dan faktor. Rasio bagi hasil ditentukan berdasarkan persyaratan yang disepakati dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti risiko kredit dan kinerja pembayaran pembeli.

8. *Reporting and Reconciliation* (Pelaporan dan Rekonsiliasi).

Pihak pembeli memberikan laporan berkala kepada penjual, yang merinci status piutang, penagihan yang telah dilakukan, dan jumlah yang belum dibayar. Penjual melakukan rekonsiliasi laporan dengan catatan mereka sendiri untuk memastikan transparansi dan akurasi.

9. *Termination and Renewal* (Pengakhiran dan Perpanjangan).

Perjanjian anjak piutang syariah dapat memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang dapat diperpanjang. Pada akhir periode yang disepakati,

perjanjian dapat diperpanjang, dimodifikasi, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah dan mekanisme spesifik dapat bervariasi tergantung pada ketentuan perjanjian anjak piutang, praktik-praktik lembaga anjak piutang syariah, dan kerangka peraturan di yurisdiksi yang relevan.

7.7. Penutup

Anjak piutang syariah menawarkan beberapa keuntungan bagi bisnis yang membutuhkan arus kas segera, pengalihan risiko, manajemen modal kerja yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Anjak piutang syariah memberikan alternatif yang layak untuk anjak piutang konvensional, terutama untuk bisnis yang beroperasi dalam kerangka keuangan syariah. Namun, penting untuk mempertimbangkan potensi biaya pembiayaan, ketersediaan yang terbatas, dan dampaknya terhadap hubungan dengan pelanggan.

Secara keseluruhan, anjak piutang syariah dapat menjadi alat pembiayaan yang berharga, mendukung pertumbuhan bisnis, meningkatkan likuiditas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A, C.H.S. *et al.* (2023) 'Shopeefood Application During Covid-19 For Promotion And Service Quality On Consumer Purchase Decisions', 5(2), pp. 184–193.
- Afdhal *et al.* (2023) *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah *et al.* (2023) *Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Alshaer, B. (2023) 'Suggested product for Islamic factoring', *Jordan Journal of Islamic Studies*, 18(4 SE-Articles), pp. 9–26. Available at: <https://jjis.aabu.edu.jo/index.php/jjis/article/view/75>.
- Amruddin *et al.* (2023) *Manajemen SDM di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- APRIANTO, N.E.K. (2017) 'Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), pp. 95–110. Available at: <https://doi.org/10.32678/ijeiv8i1.59>.
- Arifin, M.S. *et al.* (2023) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Bilgies, A.F. *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Diallo, A.T. and Gundogdu, A.S. (2021) 'Islamic Finance Strife: Risk Management, Regulation, and Supervision BT - Sustainable Development and Infrastructure: An Islamic Finance Perspective', in A.T. Diallo and A.S. Gundogdu (eds). Cham: Springer International Publishing, pp. 95–110. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67094-8_6.
- Ernayani, R. *et al.* (2022) 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.

- Fauzan, R. (2014) 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R. (2019) 'Ammil ZakaT Institution Development Strategy in Reducing Student Drop Out Rate. Case Study LAZIS STIE Haji Agus Salim', *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCIAL STUDIES 2019*, 1, pp. 83–85.
- Fauzan, R., Hakim, M.Z., Adhi, D.K., *et al.* (2023) *Auditing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* (2023) *Ekonomi Manajerial*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* (2023) *Islamic Marketing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Rizki, M., Rofiki, A., *et al.* (2023) *Koperasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, Z., Sinaga, H.G., *et al.* (2023) *Manajemen Risiko*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Siagian, A.O., Marlin, T., *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Januarsi, Y., Noviriani, E., *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Ekasari, R., *et al.* (2023) *Manajemen Konflik*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Lotte, L.N.A., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Wishanesta, I.K.D., *et al.* (2023) *Manajemen Perbankan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Febrian, W.D., *et al.* (2023) *Manajemen Perpajakan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Siagian, A.O., Sudirjo, F., *et al.* (2023) *Manajemen Ritel*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Diwyarthi, N.D.M.S., Handayati, R., *et al.* (2023)

Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengantar Di Era Modern). Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Daga, R., *et al.* (2023) *Produk dan Merek*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Alaydrus, A.Z.A., *et al.* (2023) *Studi Kelayakan Agribisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Simarmata, N., *et al.* (2023) *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R., Putri, R.D., Bahar, R.R., *et al.* (2023) *Wawasan Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Fauzan, R. and Jayanti, A. (2020) 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1–12.

Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. (2020) 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.

Fauzan, R. and Rahmadani, S. (2018) 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.

Fauzan, R. and Sari, A.M. (2016) 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*, 20(2), pp. 147–156.

Fauzan, R. and Sari, R.P. (2018) 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.

Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. (2021) 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada

- Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Firdausijah, R.T. *et al.* (2023) *Manajemen Sektor Publik*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hanani, T. *et al.* (2023) *Akuntansi Perbankan Syariah (Konsep Dasar)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hendarsyah, D. *et al.* (2023) *Sistem Informasi Manajemen*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Jasri *et al.* (2023) *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Kunda, A. *et al.* (2023) *Pengantar Bisnis: Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran Dan Operasional*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lasmiatun, K. *et al.* (2023) *Manajemen Dan Analisis Data*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lestari, S.P. *et al.* (2022) *Manajemen Operasional*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Limbong, D. *et al.* (2023) *Dasar-Dasar Akuntansi Manajemen*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Mayasari, N. *et al.* (2023) *Manajemen Pelayanan Publik Era 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Muliyati *et al.* (2023) *Komunikasi Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Muniarty, P. *et al.* (2023) *Perancangan dan Pengembangan Produk*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Murdana, I.M. *et al.* (2023) *Ekonomi Pariwisata*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A. *et al.* (2023) *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Nugraha, D.B. *et al.* (2023) *Sistem Informasi Akuntansi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Purba, S. *et al.* (2023) *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep dan Teori*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Purnamasari, S. *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

- Putri, Z.E. *et al.* (2023) *Manajemen Destinasi Wisata*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Quran, A.A. (2017) 'ANJAK PIUTANG (FACTORING) SEBAGAI BENTUK AKAD MUAMALAH MODERN', *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2 SE-Articles), pp. 193–210. Available at: <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1885>.
- Rachmat, Z., Widian, I.N.W., *et al.* (2023) *Kewirausahaan (Suatu Pengantar)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z., Harto, B., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Perusahaan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z., Fauzan, R., *et al.* (2023) *Manajemen Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Rafid, M. *et al.* (2023) 'Social Media Application For Coffee Shop Development In Bandung City', 5(2), pp. 194–202.
- Rambe, M.T. *et al.* (2023) *Manajemen Strategis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ridwan, M. *et al.* (2023) *Manajemen Ziswaf*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Samsuddin, H. *et al.* (2023) 'Employee Performance and the Effects of Compensation , Motivation , and Job Satisfaction', 8(1), pp. 436–447.
- Santoso, L.W. *et al.* (2023) *Manajemen Sains*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sari, Y.P. *et al.* (2023) *Manajemen Perkantoran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S. *et al.* (2022) *Manajemen Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Setiawan, R. *et al.* (2023) *Etika Bisnis*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A., Yulianti, M.L., *et al.* (2023) *Analisis Laporan Keuangan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A., Fauzan, R., *et al.* (2023) *Teori Portofolio & Analisis Investasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Siradjuddin, S. and Arif, W. (2021) 'Highlighting Financial Factoring in Indonesia from Islamic Perspectives: A

- Literature Review', *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 8(1), p. 15. Available at: <https://doi.org/10.24252/minds.v8i1.20138>.
- Sudirjo, F. *et al.* (2023) *Riset Pemasaran*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wicaksono, G. *et al.* (2023) *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Widiana, I.N.W. *et al.* (2023) *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K., Hasriani, *et al.* (2023) *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K., Sudirjo, F., *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Yunus, A.I. *et al.* (2023) *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Yusuf, M. *et al.* (2023) 'Tokopedia Marketplace , The Effect Of Digital Marketing And Service Quality On Purchase Decisions', 8(1), pp. 448–457.
- Zainal, H. *et al.* (2023) 'Analysis Of Public Services In The Village Of Husein Sastranegara', 8(1), pp. 321–328.
- Zaman, N. *et al.* (2023) *Ekonomi Pertanian*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

BAB 8

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Oleh Risti Lia Sari

8.1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah terjadi sejak kemunculannya sejarah Koperasi secara Konvensional. Koperasi Jasa Keuangan Syariah ada dari kemundulan ide koperasi konvensional yang sudah mengalami perubahan di dalam p[eraturan keuangan yaitu di dalam pelaksanaannya tidak adanya bunga ataupun riba. Adapun sistem pelarangan bunga dan riba yaitu terdapat di Dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 – 276, Surat Ali Imran ayat 130 dan Ar-Rum ayat 39. Apabila kita lihat dari Surat dan Ayat tersebut maka dapat diartikan terjadi ketidaksesuaian di dalam permasalahan kehalalan di dalam bunga, Hal inilah yang menjadi kemunculan dari Lembaga Keuangan Syariah yang terbebas dari riba yaitu

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Bahkan di Indonesia belum dapat diketahui secara nyata Koperasi yang berbasis syariah, yang dulunya adalah sebuah Badan Usaha yang disebut dengan Serikat Dagang Islam (SDI). Serikat Dagang Islam (SDI) ini di prakarsai oleh H. Samsudin dari Solo Jawa Tengah yang anggotanya antara lain adalah para pedagang muslim yaitu yang didominasi oleh pedagang batik. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) banyak dianggap oleh masyarakat dengan

adanya pertumbuhan perindustrian secara syariah yang mulanya dari pertumbuhan Bank Islam yaitu pada Tahun 1992 (Hendarwin, 2014).

8.2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Menteri Negara pada perkoperasi dan UMKM Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu Koperasi di dalam operasionalnya dan usaha menjalankan proses pendanaan, memberikan modal (*landing*), simpanan pokok, dengan memberikan keuntungan secara bagi hasil adalah sebagian dari proses operasional di dalam Perkoperasian tersebut, yaitu dengan memberikan berbagai macam usaha yang dapat menciptakan produk dan profit serta investasi dengan cara memberikan keunggulan usaha perekonomian usaha mikro, bawah serta menengah juga memberikan cara untuk memotivasi kegiatan penanaman modal dan memberikan modal usaha perekonomian lainnya (Kementerian Koperasi dan UKM, 2004).

Menurut Muhammad Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) itu adalah Koperasi atau Lembaga Keuangan yang salah satu dalam mengumpulkan, pengelolaan dan penyaluran modal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara membagi keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat diartikan Suatu Koperasi atau badan dimana dalam operasional kegiatannya adalah melakukan suatu usaha yaitu pendanaan (*funding*), memberikan modal usaha (*landing*) serta investasi yang tujuannya adalah mencapai atau mendapatkan keuntungan yang lebih dengan membagi hasil usahanya (Hasan, 2013).

8.3. Dasar Hukum yang Berlandaskan di Koperasi Jasa Keuangan Sayriah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mempunyai beberapa landasan yang antara lain adalah :

8.3.1. Berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah

Kopearsi Jasa Keuangan Syariah berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Pada Al-Quran terdapat pada Surat At-Taubah Ayat 105 yaitu yang artinya “dan katakanlan : bekerjalah kamu maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”. (Al-Quran dan Terjemah) Menurut Hadist Riwayat Muslim yang dalam artinya “Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat” (Islamiy, 2002)

8.3.2. Berlandaskan pada UU Republik Indonesia No 25 Tahun 1992

UU Republik Indonesia No 25 pada Tahun 1992 tentang perkoperasian yang isinya tentang Kegiatan dalam perkoperasian ialah suatu usaha yang bekaitan secara berlangsung beserta kegiatan keanggotaan yang bertujuan memeberikan modal usaha serta mensejahterakan nasabah serta dalam operasional koperasi dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anggota dan nasabah serta masyarakat koperasin tersebut (Undang-Undang Perkoperasian no 25 tahun 1992, 1992).

8.3.3. Berlandaskan Permen Republik Indonesia No 9 Tahun 1995

Permen atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang isinya tentang usaha

simpan pinjam yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (Peraturan Pemerintah No 9 , 1995).

8.3.4. Berlandaskan Keputusan Negara tentang Kopearsi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonseia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Keputusan Negara Kopearsi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia No. 91/Kep/m.kukm/IX/2004 yang isinya adalah tentang penjelasan tentang Perkoperasian, Lembaga Keuangan Syariah serta kegiatan Usaha perkoperasian Jasa Keuangan Syariah.

8.3.5. Berlandaskan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M. KUKM/X/2008

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M. KUKM/X/2008 yang isinya tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, 2008).

8.3.6. Berlandaskan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang isinya tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2017).

8.4. Prinsip-Prinsip Pengoperasionalan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) melaksanakan operasionalnya dengan akad transaksi secara syariah sebagai berikut yaitu pendanaan yang untuk Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bersumber dari pendanaan yaitu seperti tabungan secara akad wadiah dan tabungan jangka dengan akad mudharabah, investasi jenis lainnya serta zakat, infaq shodaqoh dan permodalan yang berasal dari koperasi berupa hasil pokok penyimpanan, hasil wajib penyimpanan dana hibah dan hasil kerugian dan keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan, dan bersumber pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, kemudian diberikan sebagai bentuk modal usaha yang contohnya berbentuk jasa dan akad perjanjian dengan pembiayaan akad wakalah, akad kafalah, akad hawalah dan akad ijarah nantinya akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut (Sumiyanto, 2010).

Koperasi Jasa Keuangan Dyariah (KJKS) dalam akad mudharabah, jual beli, salam dan ishtishna dalam pembiayaannya atau dalam memberikan modalnya nantinya dalam pembagian bagi hasilnya di bagi menjadi dua yaitu atau nantinya keuntungan akan dibagi antara mudharib dan shohibul maal.

8.5. Peran, Fungsi dan Tujuan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi mempunyai arti suatu lembaga yang usahanya beranggotakan terdiri dari beberapa orang atau berbentuk badan hukum beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dalam kegiatannya berlandaskan pada prinsip prinsip

terhadap perkoperasian yang berasaskan kerakyatan dan kekeluargaan. Peranan dari Koperasi yaitu adalah badan usaha perekonomian dalam bertuganya memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah yang sedang membutuhkan biaya atau dana modal dan nasabah tersebut bertujuan untuk melakukan suatu usaha, pembiayaan, penanaman modal serta simpanan dengan membagi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dan pelaksana usaha. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai beberapa peran yang antara lain adalah (Ridwan, 2004)

1. Penghimpunan dan menyalurkan pendanaan dengan cara menanam hasil usaha di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kemudian modal tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya dari pihak yang mempunyai dana yang lebih dan pihak yang tidak punya atau kurang dalam dana permodalan (deficit)
2. Pemberi analisis keuangan artinya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dapat memberikan alat yang sah dan mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu kewajiban di kelembagaan atau institusi.
3. Permodalan yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat memberikan lapangan pekerjaan serta memberikan pendapatan atau modal kepada sumber daya manusia (SDM).
4. Memberi suatu informasi adalah Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat memberikan info kepada semua anggota atau nasabah yaitu tentang resiko laba dan hasil usaha yang beroperasi di dalam lembaga tersebut.

5. Memberikan kontribusi pembiayaan untuk UMKM dan juga lembaga perkoperasian dengan cara tidak membebankan UKM tersebut.

Tujuan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat memberikan kesejahteraan secara perekonomian bagi nasabahnya
2. Kopearsi Jasa Keuangan Syariah dapat menjadikan nasabah tersebut mempererat persaudaraan serta sikap yang adil bagi nasabahnya
3. Koperasi Jass Keuangan Syariah dapat menyalurkan pendapatan dan asset yang banyak yang merata sesama nasabah berdasarkan manfaatnya

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat memberikan sifat bebas pribadi dalam kebaikan umat yang berdasarkan kepada kemanusiaan

8.6. Ciri-Ciri Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai beberapa ciri-ciri yang antara lainnya adalah (Yadi Janwari & Yadi Janwari, 2002):

1. Ciri secara Umum
 - a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara umum bertujuan untuk berbisnis, mencari keuntungan serta untuk meningkatkan kebermanfaatan perekonomian untuk anggota dan masyarakat.
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah termasuk lembaga yang dapat dimanfaatkan perannya dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang bertujuan untuk emnsejahterakan anggota dan masyarakat.
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara kepemilikannya dimiliki secara bersama anggota dan masyarakat.

- d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilahirkan dari bawah yang berlandaskan kemanfaatan pada anggota dan masyarakat.
2. Ciri secara Khusus
- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sumber Daya Manusianya berperan secara aktif dan dinamis yang bertujuan secara produktif baik dari pemebri dana maupun penerima dana.
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga yang dimana di dalam ya terdapat beberapa pegawai dan tugasnya ada yang di dalam kantor maupun di luar kantor atau sering disebut dengan kerja lapangan.
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selalu mengadakan survey usaha yang dilakukan oleh nasabah secara berkala dan biasanya isi dari survey tersebut membahas tentang usaha yang dilakukan oelh nasabah tersebut.
 - d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah secara manajemennya dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam atau prinsip perinsip dalam Ekonomi Islam.

8.7. Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dibagi menjadi tiga yang antara lain adalah :

1. Manajemen secara Umum

Manajemen secara secara umum dalam KJKS adalah suatu kelembagaan keuangan yang dikelola secara secara terpercaya dan secara mandiri. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mempunyai beberapa analisis yang penting yang secara umum berfungsi untuk pendukung dan mewujudkan kondisi

perekonomian suatu Negara atau umat dapat melakukan beberapa inovasi dan menyinergiskan untuk mengaplikasikan berbagai program. Prestasi sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak hanya untuk menciptakan modal dan keuntungan saja, yaitu dapat dinyatakan oleh penyalur dana dan keberhasilan terhadap kelembagaan lainnya (Ahmad Ibnu, 1998).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat berperan penting maka dari itu sangat dibutuhkan beberapa rencana dan strategi Koperasi berbasis Syariah yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATS) berfungsi untuk rujukan pengurus dalam kegiatan operasional dalam kegiatan Koperasi Syariah. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah.

2. Manajemen secara Resiko

Manajemen resiko pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mempunyai lima jenis tingkatan dalam resiko yaitu antara lain adalah (Antonio, 2001):

a. Resiko Analisis jangka Pendek

Resiko Analisa Jangka Pendek adalah Analisis secara Jangka pendek pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tujuannya agar dapat memperlancar penegmbalian investasi.

b. Resiko Kredit

Resiko Kredit adalah resiko dalam memberikan kredit dengan memberikan kredit dengan prindip yang hati-hati.

c. Resiko Kerugian

Resiko Kerugian adalah resiko yang ada di dalam manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berkisar sebesar 0,5 persen, pembiayaan lancar sebesar 10 persen dan dalam

memberikan biaya atau modal kurang lancar sebesar 50 persen dan pemberian modal usaha yang meragukan pada tingkat pembayarannya ada 100 persen bagi pembiayaan dikatakan terjadi kemacetan dalam pembayaran pembiayaan.

d. Resiko pada Hukum

Resiko hukum adalah resiko yang ada di dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam operasional kegiatan akadnya harus dibuat berdasarkan nota secara konkrit dengan perjanjian secara syariah. Apabila terjadi suatu persengketaan di suatu hari, berarti antara pihak pertama dengan pihak kedua dapat diselesaikan lewat Badan Syariah Arbitrase Nasional (BASYARNAS).

e. Resiko Struktur Organisasi

Resiko Struktur Organisasi adalah resiko dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam organisasi pengelolaan tidak diperbolehkan mencampuri urusan perkoperasian secara syariah dan dilakukannya secara pribadi tanpa harus mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan di lembaga tersebut.

3. Manajemen Marketing

Manajemen Marketing adalah manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan cara memasarkan pendanaan dan pembiayaan terhadap nasabah. Dengan akad secara mudharabah, musyarakah dan murabahah. Kemudian di dalam pembagian keuntungannya dengan bagi hasil antara kedua belah pihak.

8.8. Produk di dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Produk Pembiayaan pada KJKS antara lain :

1. Produk Pembiayaan secara akad Mudharabah

Produk akad Mudharabah adalah produk pada akad kerja sama antara dua orang atau lebih, bahwa pihak pertama memberikan modal usaha sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan suatu usaha tersebut. Untuk keuangannya dibagi menjadi dua dan kesepakatan antara mereka berdua secara bagi hasil serta kerugiannya di tanggung mereka berdua.

2. Produk pembiayaan secara akad murabahah

Produk pembiayaan akad murabahah adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih, yang dimana pihak pertama memerlukan barang kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua memberikan barang yang dipesan, dengan menjelaskan harga jual dan keuntungan tersebut secara transparan terhadap pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjelaskan proses pembayarannya secara jelas terhadap pihak pertama.

3. Produk Pembiayaan secara akad Salam

Produk pembiayaan dengan akad salam adalah suatu akad transaksi yang diterapkan pada proses jual beli dalam pemesanan barang, kemudian barang tersebut dibayarkan secara tunai (Antonio, 2001).

4. Produk Pembiayaan Akad Secara Istishna

Produk pembiayaan akad istishna adalah akad perjanjian antara penjual dan pembeli, pihak pertama sebagai pemproduksi barang, kemudian melalui orang lain untuk membuat dan membeli barang tersebut

sesuai yang sudah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua.

5. Produk Pembiayaan Akad Secara Ijarah

Produk pembiayaan dengan akad Ijarah adalah akad dengan memindahkan fungsi dari barang atau jasa tersebut dengan memberikan pembayaran upah dan sewa tanpa diikuti dengan pemindahan barang tersebut (Karim, 2011).

Produk Jasa pada Kopearsi Jasa Keuangan Syariah

1. Produk Jasa Al-Waqalah

Produk Jasa Al-Waqalah adalah akad dengan menyerahkan dan menyerahkan tugas kepada orang lain sesuai dengan hal-hal yang perlu diwakilkan. (Sayyid Syabiq, 1988)

2. Produk Jasa Hawalah

Produk Jasa Hawalah adalah akad untuk mengalihkan hutang dari pihak pertama yaitu yang sudah melaksanakan hutang kepada pihak kedua yaitu yang menanggung serta dapat diartikan pemindahan hutang yang ditanggung oleh orang lain yaitu orang yang berkewajiban membayar hutang.

3. Produk Jasa Kafalah

Produk Jasa Kafalah adalah Produk Jasa Kafalah adalah suatu akad yang diberikan oleh yang menanggung kepada yang ditanggung dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dan bertanggungjawab sebagai penjamin.

4. Produk Jasa Rahn

Produk jasa Rahn adalah produk atau barang milik pertama yaitu yang meminjam sebagai jaminan atas barang pinjaman yang diterima. Kemudian produk

tersebut disimpan dengan diberikan ujroh atau biaya perawatan. Biasanya jasa rahn disebut dengan gadai.

5. Produk jasa Qordul Hasan

Produk jasa Qordul hasan adalah produk yang dimana diperuntukkan untuk kaum dhuafa dan fakir miskin dengan memberikan pembiayaan yang dimana pembiayaannya dalam pembayarannya tanpa bagi hasil (Karim, 2011)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibnu, M. I. (1998). *Bidayatul Mujtahid Nihayatul Mustasyid*. Beirut: Darul Qalam.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, A. (2013). *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Bandung: CV Pustaka.
- Hendarwin, E. (2014). *Manajemen Koperasi*. Sukabumi: CV Al Fath Zumar.
- Islamiy, J. M. (2002). *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2004). *Juklak Kegiatan Usaha KJKS*. Retrieved Juni 7, 2023, from Sumbapro: <http://sumbarprov.go.id>
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 2008. (2008). *Permen Penkes KSP dan USP Kop No 20 Tahun 2008*. Retrieved juni 7, 2023, from Sumbapro: <http://sumbarprov.go.id>
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. (2008). *Permen Penkes KSP DAN USP Kop No 20 Tahun 2008*. Retrieved Juni 7, 2023, from sumbarprov.go.id: <http://sumbarprov.go.id>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2008). *Regulasi Koperasi Buku Permen 2017*. Retrieved juni 7,

2023, from Diskup.lapuashulukab: <http://diskup.kapuashulukab.go.id>

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2017).
Regulasi koperasi buku permen 2017. Retrieved juni 7, 2023,
from diskup.kapuashulukab.go.id:
<http://diskup.kapuashulukab.go.id>

Peraturan Pemerintah No 9 . (1995). Tahun 1995 Peraturan
Pemerintah No 09. Retrieved juni 7, 2023, from
bphn.go.id: <http://bphn.go.id>

Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1995. (1995). 1999 PP No 09.
Retrieved Juni 7, 2023, from bphn.go.id: <http://bphn.go.id>

Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal Watamwil .
Yogyakarta: UII Press.

Sumiyanto, A. (2010). BMT Menuju Koprasi Modern Panduan
Untuk Pemilik Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal
Watamwil dalam Format Koperasi. Jakarta: Jakarta Press.

Undang-Undang Perkoperasian no 25 tahun 1992. (1992).
Undang-Undang Perkoperasian. Retrieved juni 8, 2023,
from ojk.go.id: [tps : ojk.go.id](http://ojk.go.id)

Yadi Janwari, A. J., & Yadi Janwari, A. J. (2002). Lembaga
Perekonomian Umat : Sebuah Pengenalan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada

BIODATA PENULIS



Wardatul Wahidah, S.H., M.E.
Alumni Magister Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis lahir di Iwoimenda tanggal 05 November 1998 dari pasangan suami istri bapak Drs. Pathu Rahman dan Ibu Patmawati, S.Pd . Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Fitriani, M.E.

**Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone**

Lahir di Watampone, 20 Maret 1992

BIODATA PENULIS



Dina Yustisi Yurista, SHI., M.Sc

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim

Penulis lahir di Jakarta tanggal 09 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalat di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi dengan konsentrasi keuangan Islam di *International Islamic University Malaysia* (IIUM). Penulis menekuni bidang Ekonomi khususnya Ekonomi Islam. Penulis telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bidang Ekonomi Islam pada publikasi karya ilmiah di jurnal Nasional dan Internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Komarruzaman, SE, ME

Penulis lahir di Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 1969. Menyelesaikan program Doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tahun 2018, dengan konsentrasi *Islamic Economics and Finance*. Sebelumnya menyelesaikan studi program Magister Ekonomi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti tahun 2012 dengan konsentrasi yang sama, *Islamic Economics & Finance*. Sedangkan program strata 1 ditempuh di Universitas Sanggabuana (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) YPKP Bandung tahun 1988, jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan.

Selain itu penulis juga telah mengikuti berbagai program *training* baik di dalam maupun diluar negeri antara lain *Euromoney*, *Red Money*, dll. Penulis memegang Sertifikat Manajemen Risiko *Level 4* dari Lembaga Serifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Saat ini penulis bekerja di salah satu Lembaga Keuangan milik pemerintah RI sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan posisi *Division Head* dan telah berpengalaman kerja sebagai bankir senior di dunia perbankan sejak 1996 sampai sekarang.

Selain sebagai praktisi keuangan, penulis juga aktif sebagai *assessor* di sebuah perusahaan konsultan asing dan menjadi dosen tamu di Universitas Azzahra, Jakarta, serta menjadi pembicara dan instruktur berbagai program *training* di bidang perbankan dan keuangan.



BIODATA PENULIS

Mohammad Ridwan, M.E.Sy.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Jawa Barat

Mohammad Ridwan, M.E.Sy. Lahir di Cirebon, pada Tanggal 21 April Tahun 1989, Penulis adalah anak pertama dari pasangan M. Toat dan Ibu Puadah, memiliki keluarga kecil dengan istri bernama Siti Alfiah dan dua putra yang bernama Mohammad Rizal Ahnaf Fillah dan Muhammad Labib Gustaf Alkaff. Aktivitas keseharian sebagai Dosen dan menjabat sebagai Kepala LPPM, di UI Bunga Bangsa Cirebon, yang beralamat Kantor di Jalan Widarasari III Tuparev Cirebon.

Pada tahun 2001 telah lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri I Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada Tahun 2004, dilanjutkan di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2007.

Disamping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Ribathul Mutaalimin APIKK 509 Kaliwungu Kendal dari tahun 2001 s.d 2007. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah dan Pesantren, penulis melanjutkan kuliah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 melanjutkan Studi Program Pascasarjana S2 di IAIN Syekh

Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah dan lulus tahun 2015.

Karya Ilmiah yang pernah dihasilkan dan dipublikasikan adalah Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Jurnal Inklusif: 2015), Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon (Jurnal Syntax Idea : 2019), Rahasia Belajar Imam Madzhab (Jurnal Misykah : 2017). Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, (Permata : 2020), Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka (Jurnal Ecopreneur : 2020). *The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City* (Jurnal of Social Science : 2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Khulasoh : 2020). *Gadget and The Internet For Early Childhood Distance Learning* (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology : 2020). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon (Jurnal Ecopreneur: 2021), Buku Ushul Fiqh (ISBN 978-623-91652-2-2. LPPI Bunga Bangsa Cirebon : 2021) dan Buku Fiqh Muamalah Kontemporer (ISBN 978-623-5722-28-3. Penerbit Muhammad Zaini: 2022), Buku Manajemen Ziswaf (ISBN 978-623-8102-48-8. Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi. Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam (Jurnal Ecobankers; 2022), *Afzalur Rahman's Thinking Concept: Relevance with Worker Ethics According to Global Standars* (Jurnal Internasional Scientia: 2022), dan lain-lain. Untuk sumbang saran dapat dihubungi melalui Email: ridwanciperna@gmail.com

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan

BIODATA PENULIS



Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim
Semarang

Penulis lahir di Pati tanggal 04 November 1988. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah di Institiut Agama Islam Negeri Walisongo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang.